



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal;  
Tempat Lahir : Lamakera;  
Umur/ Tanggal Lahir : 54 tahun / 31 Desember 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : 1. Weri, RT.008/004, Kel./ Desa Weri, Kecamatan  
Larantuka, Kabupaten Flores Timur  
(berdasarkan Karta Tanda Penduduk);  
2. Lamakera, Desa Watobuku, Kecamatan Solor  
Timur, Kabupaten Flores Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala SMK Negeri  
Perikanan dan Kelautan Menanga di Solor Timur;  
Pendidikan : S1 (amat);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyidik, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 22 Nopember 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

**Halaman 1 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHP, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHP, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 April 2021 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT.KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.KPG, tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG PERK : PDS-04/FLOTIM/10/2020, tanggal 12 Nopember 2020 yang mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Desember 2013 beserta lampirannya dan selaku Penanggung Jawab Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku Bendahara Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah

**Halaman 2 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya, serta Saksi ABU HANIFA MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya pada waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, bertempat di SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*:

1. Mengambil alih dan tidak melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
2. Menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan terhadap pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014
3. Melakukan Mark Up dalam pembelanjaan material pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.

**Halaman 3 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak membayar tagihan pajak atas transaksi belanja barang kena pajak pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
5. Tidak mempertanggung jawabkan pembelanjaan dan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.

*secara melawan hukum :*

1. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang salah satunya adalah hak negara untuk memungut pajak.
2. Pasal 3 ayat (1)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
3. Pasal 11 ayat (3)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
4. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 huruf e dan i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, meliputi: (e). pengelolaan kas; dan (i). peyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.
5. Pasal 18 (3)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
6. Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi

**Halaman 4 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

7. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
8. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan : (a). direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; (b). sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan (c). pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).
9. Pasal 31 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan : (1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola; (2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan (3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
10. Pasal 31 huruf g, h dan i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan : (g). pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK; (h). pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan (i). pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya : (2). Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala; dan (3). Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.

**Halaman 5 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bab III angka 5 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Dikmen Tahun 2014 meliputi : Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Kepatutan, Manfaat.
13. Bab VI huruf B angka 3 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : Pembangunan Prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya. Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
14. Bab VIII huruf A angka 1, 2, 5 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK Bidang Dikmen : (1). Administrasi kegiatan; (2). Penyiapan kegiatan fisik; dan (5). Perjalanan dinas.
15. Bab IX huruf F angka 2 dan 6 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : satuan pendidikan (2). Membentuk dan menetapkan P2S yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur

**Halaman 6 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; (6). Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan.

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014, SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 53 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014. Tentang Penetapan Sekolah Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014
- Bahwa total anggaran DAK Bidang Pendidikan yang dialokasikan untuk SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga sebagaimana tertuang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.01 01 01 23 20 5 2 adalah sebesar Rp. 1.274.585.000,00 meliputi :
  - 1) Fisik Konstruksi sebesar Rp. 1.202.000.000,00; terdiri dari :
    - a. Pembangunan Rumah Dinas : Rp. 186.427.766,00.
    - b. Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya: Rp. 485.000.000,00;
      - Bangunan Gedung/Fisik: Rp. 430.000.000,00.
      - Perabot: Rp. 55.000.000,00.
    - c. Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya: Rp. 530.572.234,00;
      - Bangunan Gedung/Fisik: Rp. 423.072.234,00.
      - Perabot: Rp. 107.500.000,00.
  - 2) Jasa Konsultansi Perencanaan: Rp. 41.400.000,00.

**Halaman 7 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Jasa Konsultansi Pengawasan:Rp. 31.185.000,00.

- Bahwa berdasarkan Bab IX huruf F angka 2, 4, 5, 6 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : satuan pendidikan (2). Membentuk dan menetapkan P2S yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; (4). Memanfaatkan bangunan/ barang hasil pelaksanaan DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar; (5). Merawat dan memelihara bangunan/ barang hasil pelaksanaan DAK; (6). Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan.
- Bahwa segera setelah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timurmendapatkan informasi terkait alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tersebut, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timurmenerbitkan Keputusan Nomor : 23/1.21.25/SMKN/ 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.

N o	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Stanislaus Ile, S.Pd.	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Basuki Lukman, S.Pd	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Mansyur Salem	Desa Kawuta	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Petrus Lamanepa	Desa Menanga	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat

**Halaman 8 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Ramadhan Bapa	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Ridwan Yasin	Desa Kawuta	Anggota	Tokoh Masyarakat

## 2) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.

N o	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Abdurahim Bethan, S.Pi	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Moh. Natsir Hasan	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Adam Mas'ad	Desa Labelen	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Abu Hanifah Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Tajudin Mahmud	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Muhammad Amin, S.Pd	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

## 3) Pembangunan Rumah Dinas.

N o	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Kletus Kolibali Jawan, S.Pd	Desa Kalike	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Ibrahim ID	Desa Kewuta	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Syukur Hamsid	Desa Watobuku	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Abu Hanifah Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Muhajar Wahid, S.Pi	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Muhammad Kewa Amang	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

Halaman 9 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas, saksi FRANSISKU XAVERIUS RESIONA, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur kemudian menunjuk CV. Galang Mitra Sejahtera dengan Kepala Perwakilan Saksi KWINTUS DE ORNAY, ST untuk melakukan pekerjaan perencanaan teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas Dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga Nomor : PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai berikut:
  - waktu pekerjaan selama 30 hari kalender, terhitung sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 Oktober 2014.
  - Hasil pekerjaan berupa : Gambar Rencana, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana termuat dalam kontrak paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.500.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	15.358.608,74
3.	Pekerjaan Pasangan	86.287.140,95
4.	Pekerjaan Beton	50.516.464,29
5.	Pekerjaan Lantai, Plesteran dan Acian	25.205.147,73
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	18.730.213,48
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, Plafond, dan Bekisting	54.510.316,90
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	5.274.300,01
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	5.272.100,00
10.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.372.130,16
11.	Pekerjaan Rabat Jalan Masuk	57.694.505,00
B.	Pekerjaan Galian Secara Mekanis	28.334.970,08
1.	Pek. Galian Pondasi (Tanah Berbatu) + Jalan Masuk	2.887.636,61
2.	Pek. Galian Perata Bangunan (Tanah Berbatu) secara Mekanis	25.357.371,23
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian (1/4 Galian)	109.962,24
I.	<b>Jumlah (A) 1 s/d 11</b>	<b>334.720.925,54</b>

Halaman 10 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	66.944.185,11
III.	Total Upah (II + B)	95.279.155,18
IV.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + III)	430.000.080,72
V.	Dibulatkan	430.000.000,00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot

Perpustakaan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (RP)
1.	Rak Kayu Kelas I	Buah	4	3.050.000,00	12.200.000,00
2.	Rak Majalah Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
3.	Rak Surat Khabar Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
4.	Meja Baca Kayu Klas I	Buah	1	850.000,00	850.000,00
5.	Kursi Baca Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00
6.	Kursi Kerja Kayu Klas I	Buah	1	450.000,00	450.000,00
7.	Meja Kerja/Sirkulasi Kayu Klas I	Buah	1	850.000,00	850.000,00
8.	Lemari Katalog Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
9.	Lemari Kayu Klas I	Buah	4	3.050.000,00	12.200.000,00
10.	Papan Pengumuman	Buah	1	300.000,00	300.000,00
11.	Buku Inventaris	Buah	1	50.000,00	50.000,00
12.	Tempat Sampah	Buah	1	100.000,00	100.000,00
13.	Jam Dinding	Buah	1	200.000,00	200.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>55.000.000,00</b>

## 2) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	9.373.163,04
3.	Pekerjaan Pasangan	80.796.772,93
4.	Pekerjaan Beton	41.728.347,75
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan	83.441.020,91

Halaman 11 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



	Acian	
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	14.873.367,01
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	76.000.631,43
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	4.120.936,13
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.167.850,00
10.	Pekerjaan Instalasi Air	5.090.318,44
11.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.821.668,99
12.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	19.846.118,41
I.	<b>Jumlah (A) 1 s/d 12</b>	<b>352.560.195,05</b>
II.	<b>Upah tidak termasuk Galian (20% x I)</b>	<b>70.512.039,01</b>
III.	<b>Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)</b>	<b>423.072.234,06</b>
IV.	<b>Dibulatkan</b>	<b>423.072.234,00</b>

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot Asrama Siswa adalah sebagai berikut :

N o	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Kursi Belajar Kayu Klas I	Bua h	15	450.000,00	6.750.000,00
2.	Meja Sekolh/Belajar Kayu Klas I	Bua h	15	800.000,00	12.000.000,00
3.	Meja dan Kursi Tamu Kayu Klas I	Bua h	1	2.500.000,00	2.500.000,00
4.	Lemari Pakaian 2 Pintu Kayu Klas I	Bua h	15	3.000.000,00	45.000.000,00
5.	Tempat Tidur Tingkat 2 Kayu Klas I	Bua h	15	2.750.000,00 0	41.250.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>107.500.000,0 0</b>

3) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Rumah Dinas.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	3.428.234,71
3.	Pekerjaan Pasangan	48.159.934,55
4.	Pekerjaan Beton	28.533.720,00
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	9.910.954,00
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	21.728.433,73
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	16.949.700,08
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	3.779.736,13
9.	Pekerjaan Instalasi Air	1.842.032,50



10.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.878.525,56
11.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.845.200,11
I.	<b>Jumlah (A) 1 s/d 12</b>	<b>155.356.471,66</b>
II.	<b>Upah tidak termasuk Galian (20% x I)</b>	<b>31.071.294,33</b>
III.	<b>Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)</b>	<b>186.427.766,00</b>
IV.	<b>Dibulatkan</b>	<b>186.427.766,00</b>

Sehingga dari uraian Rekapitulasi RAB di atas, total anggaran untuk masing-masing pekerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>A.</b>	<b>Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.</b>	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	334.720.925,54
2.	Biaya Upah Kerja	95.279.155,18
3.	Pengadaan Perabot	55.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>485.000.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.</b>	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	352.560.195,05
2.	Biaya Upah Kerja	70.512.039,01
3.	Pengadaan Perabot	107.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>530.572.234,00</b>
<b>C.</b>	<b>Pembangunan Rumah Dinas.</b>	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	155.356.471,66
2.	Biaya Upah Kerja	31.071.294,33
	<b>Jumlah</b>	<b>186.427.766,00</b>
	<b>Total (Jumlah A + B + C)</b>	<b>1.202.000.000,00</b>

- Bahwa spesifikasi teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas Dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga Nomor : PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan, ketentuannya adalah

a) Spesifikasi teknis untuk ruang perpustakaan meliputi :

- Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan;
- Luas minimum ruang perpustakaan adalah 96 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 8 m;
- Ruang perpustakaan dilengkapi dengan jendela mati dari kaca yang tanpa atau dengan lampu listrik dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan untuk membaca buku;
- Ruang perpustakaan terletak di kelompok ruang kelas;

**Halaman 13 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





- Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana sebagai berikut :
  - a. Buku, yang terdiri dari Buku Teks pelajaran, Buku Panduan Pendidik, Buku Pengayaan, Buku Referensi, Sumber belajar lain
  - b. Perabot yang terdiri dari : rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, kursi kerja, meja kerja/ sirkulasi, lemari katalog, lemari, papan pengumuman, meja multimedia.
  - c. Media pendidikan, yang terdiri dari : Peralatan multi media terdiri 1 set komputer (CPU Monitor 15 inci dan printer);
  - d. Perlengkapan Lain yang terdiri dari Buku inventaris, Tempat sampah, kotak-kotak, jam dinding;

b) Desain kelengkapan ruang

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L (m)
1.	Ruang Perpustakaan	14	7,5
2.	Selasar	2,8	2

$$\text{Luas Ruang} = (14 \times 7,5) + (1/2 \times (2,8 \times 2)) = 107,8 \text{ m}^2$$

2) Untuk Pembangunan Asrama Siswa, ketentuannya adalah:

a) Fungsi dan Karakteristik Ruang Asrama siswa

- Asrama siswa ini berfungsi sebagai tempat tinggal siswa selama mengenyam pendidikan, asrama berkapasitas maksimal 30 orang siswa atau siswi;
- Prasyarat utilitas ruang dan Tinjauan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan sebagai berikut :

Prasyarat Utilitas Ruang	Tinjauan Keselamatan, Kesehatan Dan Kenyamanan Lingkungan
1. Terdapat 2 (dua) pintu akses keluar dan masuk dari bagian depan dan belakang bangunan;	1. Buka ventilasi cahaya minimal 10% dan buka ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang perpustakaan, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal;
2. Buka ventilasi cahaya dan udara pada masing-masing ruang minimal : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang Belajar : 6,2 m<sup>2</sup> dan 3,1 m<sup>2</sup>;</li><li>- Ruang tidur : 5m<sup>2</sup> dan 2,5 m<sup>2</sup>;</li><li>- Ruang tamu : 1,5 m<sup>2</sup> dan 1 m<sup>2</sup>;</li></ul>	2. Apabila suatu sekolah mendapat alokasi untuk membangun 2 (dua) unit asrama, maka bangunannya dibuat terpisah untuk alokasi



<ul style="list-style-type: none"><li>- Wilayah ruang dapur, wc dan tempat cuci : 2,2 m<sup>2</sup> dan 1,1 m<sup>2</sup></li></ul> <p>3. Jumlah titik lampu pada masing-masing ruang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang belajar : 4 titik lampu;</li><li>- Ruang Tidur : 4 titik lampu;</li><li>- Ruang Tamu : 1 titik lampu;</li><li>- Wilayah ruang dapur, wc dan tempat cuci: 2 titik lampu;</li></ul> <p>4. Dilengkapi 30 set meja dan kursi belajar, 15 ranjang tidur bertingkat, 15 lemari pakaian 2 (dua) pintu dan 1 set meja kursi tamu.</p>	<p>siswa dan siswi;</p> <p>3. Ketersediaan jaringan air bersih dan listrik menjadi syarat pendukung pembangunan asrama siswa pada masing-masing lokasi;</p>
---	---

b) Desain dan kelengkapan bangunan asrama siswa :

Desain dan Kelengkapan Bangunan		Dimensi		Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
		P (m)	L (m)		
1.	Ruang Tamu	4	3	1	12
2.	Ruang belajar	6	5	1	30
3.	Ruang Tidur	10	5	1	50
4.	Dapur	3	2,5	1	7,5
5.	Toilet	2,5	1,2	1	3
6.	Toilet	1,8	2,5	1	4,5
7.	Selasar/ Teras Depan dan Belakang	16	0.5	1	8
8.	Ruang Kepala Asrama	3	3	1	9
Total luas					124

3) Rumah Dinas Guru, ketentuannya adalah:

a) Fungsi dan Karakteristik Ruang Rumah dinas Guru

- Rumah dinas guru ditujukan sebagai rumah tinggal guru yang mengajar di sekolah;
- Pada daerah 3 T rumah dinas guru dibangun dengan sistem kopel (2xT-36) , sehingga luas bangunan untuk untuk 2 unit rumah dinas guru adalah 72 m<sup>2</sup>
- Prasyarat utilitas ruang dan Tinjauan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan sebagai berikut :

Prasyarat Utilitas Ruang	Tinjauan Keselamatan, Kesehatan
--------------------------	---------------------------------



	Dan Kenyamanan Lingkungan
1. Terdapat 1 (satu) pintu akses keluar dan masuk dari bagian depan;	1. Buka ventilasi cahaya minimal 10% dan buka ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang perpustakaan, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal;
2. Pada rumah dinas guru buka ventilasi cahaya minimal 12 m <sup>2</sup> dan buka ventilasi udara minimal 6 m <sup>2</sup>	2. Setiap unit rumah dinas dapat ditempati oleh 1 guru beserta keluarganya atau 2 guru sesuai prioritas kebutuhan di lokasi;
3. Jumlah titik lampu pada masing-masing ruang : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang tamu : 1 titik lampu;</li><li>- 2 Ruang Tidur : 2 titik lampu;</li><li>- Ruang makan : 1 titik lampu;</li><li>- Kamar mandi : 1 titik lampu;</li><li>- Teras depan dan belakang : 2 titik lampu;</li></ul>	3. Tata letak halaman dan jalan akses mengikuti ketersediaan dan kondisi lahan siap bangun yang tersedia di masing-masing lokasi;
	4. Ketersediaan jaringan air bersih dan listrik menjadi syarat pendukung pembangunan rumah dinas guru pada masing-masing lokasi;

b) Desain dan kelengkapan ruang rumah dinas guru:

(dalam meter)

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi		Unit	Luas
		P	L		
1.	Ruang Tamu	2,5	2,5	1	6,25
2.	Ruang Makan/ Keluarga	2,5	2,5	1	6,25
3.	Ruang Tidur	2,5	2,5	2	12,5
4.	Kamar mandi	1	1	1	1
5.	Teras depan dan belakang	9	1	0,5	4,5
Total luas					30,5

- Bahwa dari produk pekerjaan perencanaan teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas, saksi FRANSISKU XAVERIUS RESIONA, S.Sos selaku PPK bersama Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK

**Halaman 16 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur kemudian menanda tangani kontrak pekerjaan fisik konstruksi berupa:

- 1) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, sesuai kontrak Nomor PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
  - 2) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa, sesuai kontrak Nomor PPO.420/2618.2/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
  - 3) Pembangunan Gedung Rumah Dinas, sesuai kontrak Nomor PPO.420/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 186.427.766,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketiga pekerjaan pembangunan fisik konstruksitersebut di atas, PPK bersama Saksi EMANUEL YOSEPH MARAN KOTEN selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy kemudian menanda tangani kontrak pekerjaan pengawasan teknis berdasarkan SPK Nomor : PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.31.185.000,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
  - Bahwa pada awal pelaksanaan kontrak, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dengan dihadiri oleh Tim Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Flores Timur, Saksi EMANUEL YOSEPH MARAN KOTEN selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy, melakukan addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO)

**Halaman 17 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, sebagaimana tersaji berikut :

- 1) Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan *Contrac Change Order* (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	
		Kontrak Awal	CCO
A.	Bahan dan Lumpsum		
1.	Pekerjaan Persiapan	5.500.000,00	5.500.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	15.358.608,74	19.189.455,24
3.	Pekerjaan Pasangan	86.787.140,95	96.052.296,51
4.	Pekerjaan Beton	50.516.464,29	73.375.827,35
5.	Pekerjaan Lantai, Plesteran dan Acian	25.205.147,73	25.205.147,73
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	18.730.213,48	18.730.213,48
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, Plafond, dan Bekisting	54.510.316,90	54.510.316,90
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	5.274.300,01	5.274.300,01
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	5.272.100,00	5.272.100,00
10.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.372.130,16	10.372.130,16
11.	Pekerjaan Rabat Jalan Masuk	57.694.505,00	21.239.138,16
B.	Pekerjaan Galian Secara Mekanis	28.334.970,08	28.334.970,08
1.	Pek. Galian Pondasi (Tanah Berbatu) + Jalan Masuk	2.887.636,61	2.887.636,61
2.	Pek. Galian Perata Bangunan (Tanah Berbatu) secara Mekanis	25.357.371,23	25.357.371,23
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian (1/4 Galian)	109.962,24	109.962,24
I.	Jumlah (A) 1 s/d 11	334.720.925,54	334.720.925,54
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	66.944.185,11	66.944.185,11
III.	Total Upah (II + B)	95.279.155,18	95.279.155,18
IV.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + III)	430.000.080,72	430.000.080,72
V.	Dibulatkan	430.000.000,00	430.000.000,00

Halaman 18 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	
		Kontrak Awal	ADD-I
A.	Bahan dan Lumpsum		
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	9.373.163,04	12.691.944,49
3.	Pekerjaan Pasangan	80.796.772,93	80.796.772,93
4.	Pekerjaan Beton	41.728.347,75	81.170.279,15
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	83.441.020,91	31.309.907,50
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	14.873.367,01	14.873.367,01
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	76.000.631,43	76.000.631,43
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	4.120.936,13	4.120.936,13
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.167.850,00	7.167.850,00
10.	Pekerjaan Instalasi Air	5.090.318,44	5.090.318,44
11.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.821.668,99	4.821.668,99
12.	Pekerjaan Pengecataan dan lain-lain	19.846.118,41	29.216.516,75
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	352.560.195,0 5	352.560.195,0 5
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	70.512.039,01	70.512.039,01
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	423.072.234,0 6	423.072.234,0 6
IV.	Dibulatkan	423.072.234,0 0	423.072.234,0 0

- Bahwa addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dilakukan atas permintaan dari Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur untuk memindahkan lokasi pekerjaan dikarenakan pekerjaan

Halaman 19 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Asrama Siswamenghalangi jalan masuk menuju kelas. Hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan konsultan perencana.

- Bahwa Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dilakukan karena harga satuan pada pekerjaan keramik yang jauh lebih tinggi dari Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan konsultan perencana.
- Bahwa berdasarkan Bab VI huruf B angka 3 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : Pembangunan Prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya. Pembangunan dilakanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- Bahwa Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa dan Pembangunan Gedung Rumah Dinas berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 23/1.21.25/SMKN/ 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tidak pernah dilibatkan dalam keseluruhan proses pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggara 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur.
- Bahwa keseluruhan proses pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggara 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timurdilakukan oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggara 2014 pada

**Halaman 20 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab TeknisPekerjaan Pembangunan Gedung tersebut.

- Bahwa Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD merupakan keponakan dari Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur yang berdomisili di Jl. Ahmad Dahlan, RT. 013, RW. 004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timurtelah disalurkan seluruhnya (100%) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Flores Timur ke rekeningBank NTT Nomor Rekening011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank NTT Nomor Rekening01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltimsebesar Rp 722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana perincian berikut:

No	Tgl. SP2D	No. SP2D	Jumlah	Keterangan
1	28/10/2014	03055/SP2D/LS/60/20 14	192.935.358	Masuk rekening Bank NTT Nomor
2	28/10/2014	03056/SP2D/LS/60/20 14	19.293.536	Rekening 011
3	28/10/2014	03057/SP2D/LS/60/20 14	67.791.915	02.01.007422-5
4	28/10/2014	03058/SP2D/LS/60/20 14	6.779.191	DAK 2013 SMK N
5	30/10/2014	03211/SP2D/LS/60/20 14	176.363.636	Perikanan Soltim
6	30/10/2014	03212/SP2D/LS/60/20 14	17.636.364	Masuk ke rekening
7	15/12/2014	04601/SP2D/LS/60/20 14	132.272.727	Bank NTT Nomor
8	15/12/2014	04602/SP2D/LS/60/20 14	13.227.273	Rekening01102.02
9	15/12/2014	04603/SP2D/LS/60/20 14	50.843.936	.049830-7 DAK
10	15/12/2014	04604/SP2D/LS/60/20 14	5.084.393	2014 SMK N
11	15/12/2014	04605/SP2D/LS/60/20	144.701.519	Perikanan Soltim

Halaman 21 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14	
12	15/12/2014	04606/SP2D/LS/60/20	14.470.151
		14	
13	14/07/2015	02303/SP2D/LS/66/20	145.500.000
		14	
14	14/07/2015	02304/SP2D/LS/66/20	55.928.331
		14	
15	14/07/2015	02305/SP2D/LS/66/20	159.171.670
		14	
TOTAL			1.202.000.00
			0

- Bahwa terhadap seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur yang telah masuk ke rekening sekolah, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur telah melakukan penarikan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total nilai penarikan sebesar Rp. 1.200.300.000,00 (satu milyar dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- 3) Pada tanggal 10 November 2014, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara melakukan penarikan dana sebesar Rp. 480.800.000,00 dari rekening Bank NTT Norek 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim. Selanjutnya dana sebesar Rp. 370.000.000,00 disetor ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim, sementara sisanya sebesar Rp. 110.800.000,00; atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD sebesar Rp. 100.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 10.800.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS.
- 4) Tanggal 20 November 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 70.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut kemudian diserahkan seluruhnya kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 5) Tanggal 05 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar

**Halaman 22 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp.100.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

- 6) Tanggal 15 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.90.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah, dana sebesar Rp. 70.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 7) Tanggal 18 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 7.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 8) Tanggal 05 Januari 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.50.000.000,00 rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 9) Tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 120.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 60.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp.60.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- 10) Tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.150.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-

**Halaman 23 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara kemudian mengirimkan dana sebesar Rp.100.000.000,00 ke rekening Saksi HAZAN ABU ZAMAN (pemilik Toko Tunas Harapan - Waiwerang), sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sebesar Rp.30.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

- 11) Tanggal 26 Maret 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 70.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp.60.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 12) Tanggal 10 April 2015, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 54.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 30.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah sebesar Rp.20.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 13) Tanggal 24 Juli 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp.25.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp.75.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 14) Tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana

**Halaman 24 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 70.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

15) Tanggal 04 September 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 99.500.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dan sisanya sebesar Rp. 500.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

16) Tanggal 27 Oktober 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 58.500.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah seluruh dana tersebut dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

Dari fakta sebagaimana di atas, maka jumlah dana yang pada para pihak sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

No	Tanggal Transaksi Penarikan	Jumlah Dana yang ditarik	Penanggung jawab/ Pengelolaan Dana		
			Abu Hanifah	Zainal Bapa Utan	Muhammad Rusli
1.	10-11-2014	110.800.000,00	100.000.000,00		10.800.000,00
2.	20-11-2014	70.000.000,00	70.000.000,00		
3.	05-12-2014	120.000.000,00	100.000.000,00		20.000.000,00
4.	15-12-2014	90.000.000,00	70.000.000,00		20.000.000,00
5.	18-12-2014	7.000.000,00	7.000.000,00		
6.	05-01-2015	50.000.000,00	50.000.000,00		
7.	16-01-2015	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
8.	26-02-	150.000.000,00	20.000.000,00		130.000.000,00

Halaman 25 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



	2015		0		00
9.	26-03-	70.000.000,00	60.000.000,0		10.000.000,0
	2015		0		0
10	10-04-	54.000.000,00	30.000.000,0	20.000.000,0	4.000.000,00
.	2015		0	0	
11	24-07-	100.000.000,00	25.000.000,0		75.000.000,0
.	2015		0		0
12	18-08-	100.000.000,00	70.000.000,0		30.000.000,0
.	2015		0		0
13	04-09-	100.000.000,00		99.500.000,0	500.000,00
.	2015			0	
14	27-10-	58.500.000,00			58.500.000,0
.	2015				0
<b>Jumlah</b>		<b>1.200.300.000,</b>	<b>662.000.000,</b>	<b>179.500.000,</b>	<b>358.800.000,</b>
		<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

- Bahwa dari pengelolaan diatas, atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah terdapat dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SSselaku bendahara kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD yang mengurangi jumlah dana yang berada dalam penguasaan/ tanggung jawab Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara yakni :

- 1) Diserahkan ke Kepala Sekolah sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk mengganti dana pihak lain yang telah digunakan oleh Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd selaku kepala sekolah untuk pembayaran meubeler tahap I pada CV. Arnando.
- 2) Diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD sebesar Rp. 30.000.000,00.

Dengan demikian, total dana yang berada dalam penguasaan/ tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut :

- 1) Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timorsebesar Rp. 229.500.000,00.
- 2) Saksi MUHAMMAD RUSLI, SSselakubendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur sebesar Rp. 278.800.000,00.
- 3) Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp. 692.000.000,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah sebesar Rp.229.500.000,00 telah telahdigunakan sebesar Rp. 203.525.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Pembayaran Meubeler Tahap I	50.000.000,00
2.	Pembayaran Meubeler Tahap II	43.000.000,00
3.	Pembayaran Meubeler Tahap III	69.500.000,00
4.	Pembayaran Pengadaan Daun Pintu dan Jendela pada Pembangunan Gedung Asrama	14.200.000,00
5.	Pembelian Semen 150 Zak @ Rp. 62.500,00	9.375.000,00
6.	Pembayaran Upah Tukang Asrama Saudara Andreas Haki	5.000.000,00
7.	Pembelian Barang di Toko berupa Keramik 80 Dos, V-Tex 2 Pail, Meni Seng 2 Kg, dan 4 Batang Besi Beton di Toko Indah Waiwerang	6.450.000,00
8.	Panjar Upah Tukang Gali WC	1.000.000,00
9.	Diberikan kepada Saudara Anis	1.000.000,00
10.	Pembayaran Upah Tukang Rabat Keliling Bangunan Asrama kepada Saudara Andreas Haki	4.000.000,00
Jumlah		203.525.000,00

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 229.500.000,00 terdapat sisa dana pada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolahsebesar Rp. 25.975.000,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah yang telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 1.000.000,00 yang tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa terhadap pengelolaanDana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara sebesar Rp.278.800.000,00.telah digunakan sebesar Rp.276.905.500,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Biaya Transportasi 14 kali pencairan DAK	4.500.000,00

Halaman 27 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Transportasi Kepala Sekolah dan Pengadaan Berkas MOU	5.300.000,00
3.	Foto Copy RAB	50.000,00
4.	Mengikuti Bimtek Keuangan di Hotel Geo Permai – Larantuka	1.000.000,00
5.	Insentif Monitoring Panitia DAK	6.000.000,00
6.	Biaya Rapat Teknis Pembangunan	150.000,00
7.	Bayar Utang Pribadi Kepala Sekolah	5.600.000,00
8.	Bayar Semen 50 zak	5.000.000,00
9.	Bayar Material di Kapitang	6.075.000,00
10.	Bayar Tukang ke Om Ande	9.000.000,00
11.	Belanja Semen	6.000.000,00
12.	Ongkos Pasang Dinamo	500.000,00
13.	Dipinjamkan Kepsek.	2.300.000,00
14.	Bayar Semen + Batu Kerikil	9.350.000,00
15.	Beli Paku	100.000,00
16.	Bayar Ongkos Angkut	200.000,00
17.	Belanja List Plafond dan Ember	2.050.000,00
18.	Sewa Tukang WC	5.000.000,00
19.	Transportasi Kepala Sekolah ke Makassar	7.000.000,00
20.	Biaya Akomodasi BPK	2.000.000,00
21.	Transfer ke rekening saudara Hasan (UD. Tunas Harapan) atas belanja (bon) yang dilakukan oleh Abu Hanifah.	100.000.000,00
22.	Transport 4 orang dari Dinas PPO	2.000.000,00
23.	Monitoring pak Anis	500.000,00
24.	Konsumsi BPK	1.000.000,00
25.	Panjar Khalid Maloko	1.000.000,00

Halaman 28 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Transpor Abu Hanifah	1.500.000,00
27	Konsumsi MKKS	1.000.000,00
28	Transpor Abu Hanifah	500.000,00
29	Beli Paku (Amin Hamzah)	50.000,00
30	Belanja 3 ember matex	285.000,00
31	Ongkos Angkut	100.000,00
32	Belanja Kayu 510 Lata (Gulam)	5.500.000,00
33	Panjar Tukang Gali WC Asrama dan Mess Guru	1.000.000,00
34	Kepala Sekolah Pinjam	1.000.000,00
35	FC Berkas DAK	250.000,00
36	Panjar Tukang ke Om Ande	2.000.000,00
37	Panjar Gali WC	50.000,00
38	Panjar Pekerja Lapangan Volly	1.000.000,00
39	Bayar Ongkos Sumur Sayang	300.000,00
40	Transportasi Basuki, Stanis dan Muhajar	400.000,00
41	Bayar Semen Om Ande 50 zak di Rumah Basuki	3.000.000,00
42	Setor ke Toko Hasan	38.000.000,00
43	Panjar Tukang Muhammad Chotban	3.500.000,00
44	50 Zak Semen Asrul Lohayong	3.100.000,00
45	Belanja Polibest, Kwas, Bensin dan Rokok	170.000,00
46	Kado Pernikahan Ketua Komite	1.400.000,00
47	Transportasi Belanja Motor Laut, Gerobak, dll	170.000,00

**Halaman 29 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



48	Batu Kerikil 1 Rit Timbung Mama Nogo Hasan	700.000,00
49	5 Pail V-Tex	1.100.000,00
50	2 Pail Matex 3033 dan 2 ember Matex 5 Kg	910.000,00
51	Bayar 4 Rit Pasir	700.000,00
52	8 Kg Belmas Merah	680.000,00
53	3 Pail Cat Tembok dan 10 Kg Cat	1.230.000,00
54	3 Buah Calsium	195.000,00
55	FC 14 Lembar	4.500,00
56	6 Kg Belmas, 3 Buah Kwas	612.000,00
57	Belanja di Toko Jaya Raya	1.100.000,00
58	FC. Jilid	229.500,00
59	Kalkulator, Batterai dan Mistar	127.000,00
60	1 Buah Kwas	20.000,00
61	Toko Budi Kasih	2.595.000,00
62	1 Buah K	215.000,00
63	FC	8.000,00
64	7 Lembar Seng dan 10 Zak Semen	6.712.000,00
65	Toko Indah 80 Dos Keramik	6.450.000,00
66	Bayar 50 Batang Kayu 5/10 panjang 4 Meter	2.750.000,00
67	Bayar Toko Budi Kasih	4.617.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>276.905.500,00</b>

**Halaman 30 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 278.800.000,00 terdapat sisa dana pada Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara sebesar Rp. 1.894.500,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara yang telah digunakan sebesar Rp. 276.905.500,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 39.500.000,00 yang tidak sesuai ketentuan, dimana hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp. 692.000.000,00 telah digunakan sebesar Rp. 667.045.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Beli Bangunan di Hasan	33.035.000,00
2.	Beli Bangunan di Hasan	1.302.000,00
3.	Beli Bangunan di Hasan	26.520.000,00
4.	Beli Bangunan di Hasan	17.349.000,00
5.	Beli Bangunan di Hasan	26.000.000,00
6.	Beli Bangunan di Hasan	45.000.000,00
7.	Beli Bangunan di Hasan	33.540.000,00
8.	Beli Bangunan di Hasan	4.775.000,00
9.	Beli Bangunan di Hasan	5.260.000,00
10	Beli Bangunan di Hasan	21.750.000,00
11	Beli Besi di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	5.000.000,00
12	Beli Besi di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	15.950.000,00
13	Air Kerja	1.200.000,00
14	Beli Kayu	900.000,00
15	Beli Batu Alam	8.250.000,00
16	Beli Pasir di Y. Semarah Duran	7.800.000,00
17	Beli Sirtu	6.300.000,00

Halaman 31 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Beli Air	1.200.000,00
19	Beli Kerikil 2/3 di Ibrahim Ali	7.200.000,00
20	Ongkos Sewa Kerja Kusen Pintu, Jendela dan Bouven per Lubang Rp. 60.000,00	3.600.000,00
21	Beli Air	600.000,00
22	Beli Air	600.000,00
23	Beli Semen di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	9.800.000,00
24	Beli Bahan Bangunan di Hasan	1.809.000,00
25	Ongkos Angkut dan Buruh antar Semen 196 zak di CV. Sederhana.	1.960.000,00
26	Beli Bahan Bangunan di Hasan	15.115.000,00
27	Beli Bata merah 14.000 dari Lambertus Kaha	11.200.000,00
28	Beli Seng 170 Lembar di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	11.390.000,00
29	Beli Usuk 5/7 dan Tripleks 3mm di Hasan	15.100.000,00
30	Beli Keramik di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	4.800.000,00
31	50 Batang List Profil dari Hasan	1.750.000,00
32	Beli 50 Zak Semen di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	3.150.000,00
33	Beli 20 Dos Keramik di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	1.2000.000,00
34	35 Batang List Profil dari Hasan	1.750.000,00
35	Beli Bahan Bangunan di Hasan	11.290.000,00
36	Pembelanjaan tanpa Kwitansi	19.000.000,00
37	Pembelanjaan Tanpa Kwitansi	21.650.000,00
38	Bayar Tukang Pekerjaan Galian Mekanis	16.000.000,00
39	Tukang Perpustakaan	28.000.000,00

**Halaman 32 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Tukang Asrama dan Rumah Dinas	55.000.000,00
41	Sewa Truk selama 2 bulan milik Hasan	36.000.000,00
42	200 Dos Keramik + Ongkos Angkut dari Hasan	20.000.000,00
43	Upah Tukang untuk Pembangunan 2 unit RKB ke Chotban	17.000.000,00
44	Panjar Tukang untuk Jalan Setapak kepada Ridwan Paman	2.600.000,00
45	Beli Bata merah dari Lamber, Petu, dan Wilem sebanyak 79.000 Buah.	79.000.000,00
46	Pembelanjaan tanpa Kwitans (belanja di Kios)	9.350.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>667.045.000,00</b>

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 692.000.000,00 terdapat sisa dana pada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp. 24.955.000,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar yang telah digunakan sebesar Rp. 667.045.000,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 53.000.000,00 yang tidak sesuai ketentuan, dimana hal tersebut dilakukan setelah meminta petunjuk dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019 dari hasil pemeriksaan fisik dan volume konstruksi pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah

**Halaman 33 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dinasterdapat kekurangan fisik dan volume pekerjaan senilai Rp.93.259.989,92 dengan rincian sebagai berikut :

N o	Paket Pekerjaan	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Pekerjaan Kurang
1.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	485.000.000,00		
	1) Fisik Konstruksi	430.000.000,00	409.572.207,4 5	20.427.792,5 5
	2) Perabot	55.000.000,00	44.250.000,00	10.750.000,0 0
2.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot	530.572.234,00		
	1) Fisik Konstruksi	423.072.234,00	373.341.551,0 7	49.730.682,9 3
	2) Perabot	107.500.000,00	107.500.000,0 0	0,00
3.	Pembangunan Rumah Dinas	186.427.766,00	174.076.251,5 6	12.351.514,4 4
	<b>Jumlah</b>	<b>1.202.000.000,0 0</b>		<b>93.259.989,9 2</b>

- Bahwa berdasarkan Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan (AHS), diketahui bahwa total kebutuhan bahan bangunan berupa Bata merah adalah sebanyak 59.802 buah dengan harga per buah sebesar Rp. 1.000,00. Namun, Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas dalam pertanggungjawabannya, telah melakukan belanja Bata merah sebanyak 93.000 buah, sehingga terdapat mark up sebanyak 33.198 buah. Dengan demikian, total mark up atas pengadaan Bata merah adalah sebesar Rp.33.198.000,00 (Rp. 1.000 x 33.198).
- Bahwa dalam melakukan tindakan pembelian dengan pihak ketiga, baik Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas tidak melakukan perhitungan dan pemungutan atas belanja barang kena pajak dengan pihak ketiga. Dari bukti belanja Pengadaan Meubeler pada CV. Arnando sebesar Rp.162.500.000,00 Pajak yang tidak dipungut tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diperhitungkan sebesar Rp.16.250.000,00. Dengan demikian, telah terdapat kelalaian dalam melakukan perhitungan dan pemungutan pajak atas belanja barang kena pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.16.250.000,00.

- Bahwa pekerjaan berupa :
  - 1) Pembangunan Gedung Rumah Dinas, selesai dikerjakan pada bulan Oktober 2015.
  - 2) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, selesai dikerjakan pada bulan februari 2016.
  - 3) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa, selesai dikerjakan pada bulan februari 2016.
- Bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan serah terima terhadap pekerjaan Gedung Rumah Dinas, Gedung Perpustakaan dan Perabot dan Gedung Asrama Siswa dan Perabot tersebut.
- Bahwa Gedung Rumah Dinas, Gedung Perpustakaan dan Gedung Asrama Siswa mulai digunakan sejak pertengahan tahun 2017 dikarenakan tidak tersedianya sarana air.
- Bahwa Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 jam 23.30 WITA, Gedung Rumah Dinas dan Gedung Asrama Siswa telah terbakar dan rusak dan sampai sekarang gedung tersebut tidak digunakan lagi.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut:
- Terdapat sisa dana pada para pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 52.824.500,00 dengan perincian :

**Halaman 35 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Penanggungjawab	Dana yang diterima	Dana yang dibelanjakan	Sisa
1.	Zainal Bapa Utan	229.500.000,00	203.525.000,00	25.955.000,00
2.	Muhammad Rusli	278.800.000,00	276.905.500,00	1.894.500,00
3.	Abu Hanifah Muhammad	692.000.000,00	667.045.000,00	24.955.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>52.824.500,00</b>

- Terdapat penggunaan dana tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.93.500.000,00 dengan perincian :

N o	Penanggungjawab	Jumlah Penggunaan Dana Tidak Sesuai Ketentuan
1.	Zainal Bapa Utan	1.000.000,00
2.	Muhammad Rusli	39.500.000,00
3.	Abu Hanifah Muhammad	53.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>93.500.000,00</b>

- Terdapat bukti belanja Pengadaan Meubeler pada CV. Arnando sebesar Rp.162.500.000,00 Pajak yang tidak dipungut tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diperhitungkan sebesar Rp.16.250.000,00. Dengan demikian, telah terdapat kelalaian dalam melakukan perhitungan dan pemungutan pajak atas belanja barang kena pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.16.250.000,00

Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/ LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019.

Perbuatan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS dan Saksi Abu Hanifa Muhammaddiancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan

**Halaman 36 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Solor Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Desember 2013 beserta lampirannya dan selaku Penanggung Jawab Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya bersama-sama dengan **Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS** selaku Bendahara Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya, serta **Saksi ABU HANIFA MUHAMMAD** selaku Penanggung Jawab Teknis Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannyapada waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, bertempat di SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

**Halaman 37 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:**

1. Mengambil alih dan tidak melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
2. Menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan terhadap pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014
3. Melakukan Mark Up dalam pembelanjaan material pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
4. Tidak membayar tagihan pajak atas transaksi belanja barang kena pajak pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
5. Tidak mempertanggung jawabkan pembelanjaan dan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.

**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Desember 2013 beserta lampirannya dan selaku Penanggung Jawab Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot,

**Halaman 38 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 September 2014 beserta lampirannya **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2014, SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 53 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014. Tentang Penetapan Sekolah Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014
- Bahwa total anggaran DAK Bidang Pendidikan yang dialokasikan untuk SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga sebagaimana tertuang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.01 01 01 23 20 5 2 adalah sebesar Rp. 1.274.585.000,00 meliputi :
  - 1) Fisik Konstruksi sebesar Rp. 1.202.000.000,00; terdiri dari :
    - a. Pembangunan Rumah Dinas :Rp. 186.427.766,00.
    - b. Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya:Rp. 485.000.000,00;
      - Bangunan Gedung/Fisik:Rp. 430.000.000,00.
      - Perabot:Rp. 55.000.000,00.
    - c. Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya:Rp. 530.572.234,00;
      - Bangunan Gedung/Fisik:Rp. 423.072.234,00.
      - Perabot:Rp. 107.500.000,00.
  - 2) Jasa Konsultansi Perencanaan :Rp. 41.400.000,00.

**Halaman 39 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Jasa Konsultansi Pengawasan :Rp. 31.185.000,00.

- Bahwa berdasarkan Bab IX huruf F angka 2, 4, 5, 6 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : satuan pendidikan (2). Membentuk dan menetapkan P2S yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; (4). Memanfaatkan bangunan/ barang hasil pelaksanaan DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar; (5). Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK; (6). Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan.
- Bahwa segera setelah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timurmendapatkan informasi terkait alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tersebut, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timurmenerbitkan Keputusan Nomor 23/1.21.25/SMKN/ 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

1) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.

N o	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Stanislaus Ile, S.Pd.	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Basuki Lukman, S.Pd	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Mansyur Salem	Desa Kawuta	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Petrus Lamanepa	Desa Menanga	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat

**Halaman 40 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Ramadhan Bapa	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Ridwan Yasin	Desa Kawuta	Anggota	Tokoh Masyarakat

## 2) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.

N o	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Abdurahim Bethan, S.Pi	Desa Menanga	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Moh. Natsir Hasan	Desa Menanga	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Adam Mas'ad	Desa Labelen	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Abu Hanifah Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Tajudin Mahmud	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Muhammad Amin, S.Pd	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

## 3) Pembangunan Rumah Dinas.

N o	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Zainal Bapa Utan, S.Pd.	Desa Watobuku	Penaanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Kletus Kolibali Jawan, S.Pd	Desa Kalike	Ketua	Sekolah (Wakasek)
3	Ibrahim ID	Desa Kewuta	Sekretaris	Komite Sekolah
4	Muhammad Rusli, SS	Desa Watobuku	Bendahara	Sekolah
5	Syukur Hamsid	Desa Watobuku	Administrasi Keuangan	Komite Sekolah
6	Abu Hanifah Muhammad	Desa Watobuku	Penanggung Jawab Teknis	Tokoh Masyarakat
7	Muhajar Wahid, S.Pi	Desa Menanga	Anggota	Sekolah (GTT)
8	Muhammad Kewa Amang	Desa Labelen	Anggota	Tokoh Masyarakat

Halaman 41 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas, saksi FRANSISKU XAVERIUS RESIONA, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur kemudian menunjuk CV. Galang Mitra Sejahtera dengan Kepala Perwakilan Saksi KWINTUS DE ORNAY, ST untuk melakukan pekerjaan perencanaan teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas Dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga Nomor PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai berikut:
  - waktu pekerjaan selama 30 hari kalender, terhitung sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 Oktober 2014.
  - Hasil pekerjaan berupa: Gambar Rencana, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana termuat dalam kontrak paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.500.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	15.358.608,74
3.	Pekerjaan Pasangan	86.287.140,95
4.	Pekerjaan Beton	50.516.464,29
5.	Pekerjaan Lantai, Plesteran dan Acian	25.205.147,73
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	18.730.213,48
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, Plafond, dan Bekisting	54.510.316,90
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	5.274.300,01
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	5.272.100,00
10.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.372.130,16
11.	Pekerjaan Rabat Jalan Masuk	57.694.505,00
B.	Pekerjaan Galian Secara Mekanis	28.334.970,08
1.	Pek. Galian Pondasi (Tanah Berbatu) + Jalan Masuk	2.887.636,61
2.	Pek. Galian Perata Bangunan (Tanah Berbatu) secara Mekanis	25.357.371,23
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian (1/4 Galian)	109.962,24
I.	Jumlah (A) 1 s/d 11	334.720.925,54

Halaman 42 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	66.944.185,11
III.	Total Upah (II + B)	95.279.155,18
IV.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + III)	430.000.080,72
V.	Dibulatkan	430.000.000,00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot

Perpustakaan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Rak Kayu Kelas I	Buah	4	3.050.000,00	12.200.000,00
2.	Rak Majalah Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
3.	Rak Surat Khabar Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
4.	Meja Baca Kayu Klas I	Buah	1	850.000,00	850.000,00
5.	Kursi Baca Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00
6.	Kursi Kerja Kayu Klas I	Buah	1	450.000,00	450.000,00
7.	Meja Kerja/Sirkulasi Kayu Klas I	Buah	1	850.000,00	850.000,00
8.	Lemari Katalog Kayu Klas I	Buah	1	3.050.000,00	3.050.000,00
9.	Lemari Kayu Klas I	Buah	4	3.050.000,00	12.200.000,00
10.	Papan Pengumuman	Buah	1	300.000,00	300.000,00
11.	Buku Inventaris	Buah	1	50.000,00	50.000,00
12.	Tempat Sampah	Buah	1	100.000,00	100.000,00
13.	Jam Dinding	Buah	1	200.000,00	200.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>55.000.000,00</b>

## 2) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Asrama

Siswa dan Perabot Asrama Siswa.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	9.373.163,04
3.	Pekerjaan Pasangan	80.796.772,93
4.	Pekerjaan Beton	41.728.347,75
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan	83.441.020,91

Halaman 43 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG





	Acian	
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	14.873.367,01
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	76.000.631,43
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	4.120.936,13
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.167.850,00
10.	Pekerjaan Instalasi Air	5.090.318,44
11.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.821.668,99
12.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	19.846.118,41
I.	<b>Jumlah (A) 1 s/d 12</b>	<b>352.560.195,05</b>
II.	<b>Upah tidak termasuk Galian (20% x I)</b>	<b>70.512.039,01</b>
III.	<b>Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)</b>	<b>423.072.234,06</b>
IV.	<b>Dibulatkan</b>	<b>423.072.234,00</b>

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Perabot Asrama

Siswa adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perabot	Sat.	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Kursi Belajar Kayu Klas I	Buah	15	450.000,00	6.750.000,00
2.	Meja Sekolh/Belajar Kayu Klas I	Buah	15	800.000,00	12.000.000,00
3.	Meja dan Kursi Tamu Kayu Klas I	Buah	1	2.500.000,00	2.500.000,00
4.	Lemari Pakaian 2 Pintu Kayu Klas I	Buah	15	3.000.000,00	45.000.000,00
5.	Tempat Tidur Tingkat 2 Kayu Klas I	Buah	15	2.750.000,00	41.250.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>107.500.000,00</b>

3) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Rumah Dinas.

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)
A.	Bahan dan Lumpsum	
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	3.428.234,71
3.	Pekerjaan Pasangan	48.159.934,55
4.	Pekerjaan Beton	28.533.720,00
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	9.910.954,00
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	21.728.433,73
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	16.949.700,08
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	3.779.736,13
9.	Pekerjaan Instalasi Air	1.842.032,50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.878.525,56
11.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.845.200,11
I.	<b>Jumlah (A) 1 s/d 12</b>	<b>155.356.471,66</b>
II.	<b>Upah tidak termasuk Galian (20% x I)</b>	<b>31.071.294,33</b>
III.	<b>Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)</b>	<b>186.427.766,00</b>
IV.	<b>Dibulatkan</b>	<b>186.427.766,00</b>

Sehingga dari dari uraian Rekapitulasi RAB di atas, total anggaran untuk masing-masing pekerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>A.</b>	<b>Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.</b>	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	334.720.925,54
2.	Biaya Upah Kerja	95.279.155,18
3.	Pengadaan Perabot	55.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>485.000.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.</b>	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	352.560.195,05
2.	Biaya Upah Kerja	70.512.039,01
3.	Pengadaan Perabot	107.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>530.572.234,00</b>
<b>C.</b>	<b>Pembangunan Rumah Dinas.</b>	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	155.356.471,66
2.	Biaya Upah Kerja	31.071.294,33
	<b>Jumlah</b>	<b>186.427.766,00</b>
	<b>Total (Jumlah A + B + C)</b>	<b>1.202.000.000,00</b>

- Bahwa spesifikasi teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas Dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga Nomor PPO.420/2544.a/DAK/sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan, ketentuannya adalah
  - a) Spesifikasi teknis untuk ruang perpustakaan meliputi :
    - Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan;
    - Luas minimum ruang perpustakaan adalah 96 m2. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 8 m;
    - Ruang perpustakaan dilengkapi dengan jendela mati dari kaca yang tanpa atau dengan lampu listrik dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan untuk membaca buku;
    - Ruang perpustakaan terletak di kelompok ruang kelas;

**Halaman 45 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



- Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana sebagai berikut :
  - a. Buku, yang terdiri dari Buku Teks pelajaran, Buku Panduan Pendidik, Buku Pengayaan, Buku Referensi, Sumber belajar lain
  - b. Perabot yang terdiri dari : rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, kursi kerja, meja kerja/ sirkulasi, lemari katalog, lemari, papan pengumuman, meja multimedia.
  - c. Media pendidikan, yang terdiri dari : Peralatan multi media terdiri 1 set komputer (CPU Monitor 15 inci dan printer);
  - d. Perlengkapan Lain yang terdiri dari Buku inventaris, Tempat sampah, kotak-kotak, jam dinding;

b) Desain kelengkapan ruang

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L (m)
1.	Ruang Perpustakaan	14	7,5
2.	Selasar	2,8	2
Luas Ruang = $(14 \times 7,5) + (1/2 \times (2,8 \times 2)) = 107,8 \text{ m}^2$			

2) Untuk Pembangunan Asrama Siswa, ketentuannya adalah:

a) Fungsi dan Karakteristik Ruang Asrama siswa

- Asrama siswa ini berfungsi sebagai tempat tinggal siswa selama mengenyam pendidikan, asrama berkapasitas maksimal 30 orang siswa atau siswi;
- Prasyarat utilitas ruang dan Tinjauan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan sebagai berikut :

Prasyarat Utilitas Ruang	Tinjauan Keselamatan, Kesehatan Dan Kenyamanan Lingkungan
1. Terdapat 2 (dua) pintu akses keluar dan masuk dari bagian depan dan belakang bangunan;	1. Buka ventilasi cahaya minimal 10% dan buka ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang perpustakaan, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal;
2. Buka ventilasi cahaya dan udara pada masing-masing ruang minimal : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang Belajar : <math>6,2 \text{ m}^2</math> dan <math>3,1 \text{ m}^2</math>;</li><li>- Ruang tidur : <math>5 \text{ m}^2</math> dan <math>2,5 \text{ m}^2</math>;</li><li>- Ruang tamu : <math>1,5 \text{ m}^2</math> dan <math>1 \text{ m}^2</math>;</li></ul>	2. Apabila suatu sekolah mendapat alokasi untuk membangun 2 (dua) unit asrama, maka bangunannya dibuat terpisah untuk alokasi



<ul style="list-style-type: none"><li>- Wilayah ruang dapur, wc dan tempat cuci : 2,2 m<sup>2</sup> dan 1,1 m<sup>2</sup></li></ul> <p>3. Jumlah titik lampu pada masing-masing ruang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang belajar : 4 titik lampu;</li><li>- Ruang Tidur : 4 titik lampu;</li><li>- Ruang Tamu : 1 titik lampu;</li><li>- Wilayah ruang dapur, wc dan tempat cuci: 2 titik lampu;</li></ul> <p>4. Dilengkapi 30 set meja dan kursi belajar, 15 ranjang tidur bertingkat, 15 lemari pakaian 2 (dua) pintu dan 1 set meja kursi tamu.</p>	<p>siswa dan siswi;</p> <p>3. Ketersediaan jaringan air bersih dan listrik menjadi syarat pendukung pembangunan asrama siswa pada masing-masing lokasi;</p>
---	---

b) Desain dan kelengkapan bangunan asrama siswa :

Desain dan Kelengkapan Bangunan		Dimensi		Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
		P (m)	L (m)		
1.	Ruang Tamu	4	3	1	12
2.	Ruang belajar	6	5	1	30
3.	Ruang Tidur	10	5	1	50
4.	Dapur	3	2,5	1	7,5
5.	Toilet	2,5	1,2	1	3
6.	Toilet	1,8	2,5	1	4,5
7.	Selasar/ Teras Depan dan Belakang	16	0.5	1	8
8.	Ruang Kepala Asrama	3	3	1	9
Total luas					124

3) Rumah Dinas Guru, ketentuannya adalah:

c) Fungsi dan Karakteristik Ruang Rumah dinas Guru

- Rumah dinas guru ditujukan sebagai rumah tinggal guru yang mengajar di sekolah;
- Pada daerah 3 T rumah dinas guru dibangun dengan sistem kopel (2xT-36) , sehingga luas bangunan untuk untuk 2 unit rumah dinas guru adalah 72 m<sup>2</sup>
- Prasyarat utilitas ruang dan Tinjauan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan sebagai berikut :

Prasyarat Utilitas Ruang	Tinjauan Keselamatan, Kesehatan
--------------------------	---------------------------------



	Dan Kenyamanan Lingkungan
1. Terdapat 1 (satu) pintu akses keluar dan masuk dari bagian depan;	1. Buka ventilasi cahaya minimal 10% dan buka ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang perpustakaan, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal;
2. Pada rumah dinas guru buka ventilasi cahaya minimal 12 m <sup>2</sup> dan buka ventilasi udara minimal 6 m <sup>2</sup>	2. Setiap unit rumah dinas dapat ditempati oleh 1 guru beserta keluarganya atau 2 guru sesuai prioritas kebutuhan di lokasi;
3. Jumlah titik lampu pada masing-masing ruang : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang tamu : 1 titik lampu;</li><li>- 2 Ruang Tidur : 2 titik lampu;</li><li>- Ruang makan : 1 titik lampu;</li><li>- Kamar mandi : 1 titik lampu;</li><li>- Teras depan dan belakang : 2 titik lampu;</li></ul>	3. Tata letak halaman dan jalan akses mengikuti ketersediaan dan kondisi lahan siap bangun yang tersedia di masing-masing lokasi;
	4. Ketersediaan jaringan air bersih dan listrik menjadi syarat pendukung pembangunan rumah dinas guru pada masing-masing lokasi;

d) Desain dan kelengkapan ruang rumah dinas guru :

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi		Unit	Luas
		P	L		
1.	Ruang Tamu	2,5	2,5	1	6,25
2.	Ruang Makan/ Keluarga	2,5	2,5	1	6,25
3.	Ruang Tidur	2,5	2,5	2	12,5
4.	Kamar mandi	1	1	1	1
5.	Teras depan dan belakang	9	1	0,5	4,5
Total luas					30,5

- Bahwa dari produk pekerjaan perencanaan teknis ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut di atas, saksi FRANSISKU XAVERIUS RESIONA, S.Sos selaku PPK bersama Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga

**Halaman 48 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Solor Timorkemudian menanda tangani kontrak pekerjaan fisik konstruksi berupa :

- 1) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, sesuai kontrak Nomor : PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
  - 2) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa, sesuai kontrak Nomor PPO.420/2618.2/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
  - 3) Pembangunan Gedung Rumah Dinas, sesuai kontrak Nomor PPO.420/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.186.427.766,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tuju ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 70 hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketiga pekerjaan pembangunan fisik konstruksitersebut di atas, saksi FRANSISKU XAVERIUS RESIONA, S.Sos selaku PPK bersama Saksi EMANUEL YOSEPH MARAN KOTEN selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy kemudian menanda tangani kontrak pekerjaan pengawasan teknis berdasarkan SPK Nomor : PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 31.185.000,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
  - Bahwa pada awal pelaksanaan kontrak, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dengan dihadiri oleh Tim Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Flores Timur, Saksi EMANUEL YOSEPH MARAN KOTEN selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy, melakukan addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan Perubahan

**Halaman 49 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, sebagaimana tersaji berikut:

1) Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	
		Kontrak Awal	CCO
A.	Bahan dan Lumpsum		
1.	Pekerjaan Persiapan	5.500.000,00	5.500.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	15.358.608,74	19.189.455,24
3.	Pekerjaan Pasangan	86.787.140,95	96.052.296,51
4.	Pekerjaan Beton	50.516.464,29	73.375.827,35
5.	Pekerjaan Lantai, Plesteran dan Acian	25.205.147,73	25.205.147,73
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	18.730.213,48	18.730.213,48
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, Plafond, dan Bekisting	54.510.316,90	54.510.316,90
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	5.274.300,01	5.274.300,01
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	5.272.100,00	5.272.100,00
10.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	10.372.130,16	10.372.130,16
11.	Pekerjaan Rabat Jalan Masuk	57.694.505,00	21.239.138,16
B.	Pekerjaan Galian Secara Mekanis	28.334.970,08	28.334.970,08
1.	Pek. Galian Pondasi (Tanah Berbatu) + Jalan Masuk	2.887.636,61	2.887.636,61
2.	Pek. Galian Perata Bangunan (Tanah Berbatu) secara Mekanis	25.357.371,23	25.357.371,23
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian (1/4 Galian)	109.962,24	109.962,24
I.	Jumlah (A) 1 s/d 11	334.720.925,5	334.720.925,5
		4	4
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	66.944.185,11	66.944.185,11
III.	Total Upah (II + B)	95.279.155,18	95.279.155,18
IV.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + III)	430.000.080,7	430.000.080,7
		2	2
V.	Dibulatkan	430.000.000,0	430.000.000,0

Halaman 50 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0
--	--	---	---

- 2) Addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)	
		Kontrak Awal	ADD-I
A.	Bahan dan Lumpsum		
1.	Pekerjaan Persiapan	5.300.000,00	5.300.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	9.373.163,04	12.691.944,49
3.	Pekerjaan Pasangan	80.796.772,93	80.796.772,93
4.	Pekerjaan Beton	41.728.347,75	81.170.279,15
5.	Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian	83.441.020,91	31.309.907,50
6.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu, Jendela, dan Bouven	14.873.367,01	14.873.367,01
7.	Pekerjaan Kayu Kuda-Kuda, Atap, dan Plafond.	76.000.631,43	76.000.631,43
8.	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	4.120.936,13	4.120.936,13
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.167.850,00	7.167.850,00
10.	Pekerjaan Instalasi Air	5.090.318,44	5.090.318,44
11.	Pekerjaan Septictank dan Peresapan	4.821.668,99	4.821.668,99
12.	Pekerjaan Pengecatan dan lain-lain	19.846.118,41	29.216.516,75
I.	Jumlah (A) 1 s/d 12	352.560.195,0	352.560.195,0
		5	5
II.	Upah tidak termasuk Galian (20% x I)	70.512.039,01	70.512.039,01
III.	Total Upah + Bahan dan Lumpsum (I + II)	423.072.234,0	423.072.234,0
		6	6
IV.	Dibulatkan	423.072.234,0	423.072.234,0
		0	0

- Bahwa addendum pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Siswa berdasarkan Addendum-I (Perubahan Volumen Pekerjaan) Nomor PPO.420/2651.2/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dilakukan atas permintaan dari Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur untuk memindahkan lokasi pekerjaan dikarenakan pekerjaan Pembangunan

Halaman 51 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Asrama Siswamenghalangi jalan masuk menuju kelas. Hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan konsultan perencana.

- Bahwa Perubahan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dilakukan karena harga satuan pada pekerjaan keramik yang jauh lebih tinggi dari Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan konsultan perencana.
- Bahwa berdasarkan Bab VI huruf B angka 3 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/KEP/KP/2014, Tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 : Pembangunan Prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya. Pembangunan dilakanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- Bahwa Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa dan Pembangunan Gedung Rumah Dinas berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 23/1.21.25/SMKN/ 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 tidak pernah dilibatkan dalam keseluruhan proses pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur.
- Bahwa keseluruhan proses pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dilakukan oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH

**Halaman 52 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung tersebut.

- Bahwa Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD merupakan keponakan dari Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur yang berdomisili di Jl. Ahmad Dahlan, RT. 013, RW. 004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur telah disalurkan seluruhnya (100%) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Flores Timur ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim sebesar Rp 722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana perincian berikut:

No	Tgl. SP2D	No. SP2D	Jumlah	Keterangan
1	28/10/201	03055/SP2D/LS/60/201	192.935.358	Masuk rekening
	4	4		Bank NTT Nomor
2	28/10/201	03056/SP2D/LS/60/201	19.293.536	Rekening 011
	4	4		02.01.007422-5
3	28/10/201	03057/SP2D/LS/60/201	67.791.915	DAK 2013 SMK N
	4	4		Perikanan Soltim
4	28/10/201	03058/SP2D/LS/60/201	6.779.191	
	4	4		
5	30/10/201	03211/SP2D/LS/60/201	176.363.636	
	4	4		
6	30/10/201	03212/SP2D/LS/60/201	17.636.364	Masuk ke
	4	4		rekening Bank
7	15/12/201	04601/SP2D/LS/60/201	132.272.727	NTT Nomor
	4	4		Rekening
8	15/12/201	04602/SP2D/LS/60/201	13.227.273	01102.02.049830
	4	4		-7 DAK 2014
9	15/12/201	04603/SP2D/LS/60/201	50.843.936	SMK N Perikanan
	4	4		Soltim
10	15/12/201	04604/SP2D/LS/60/201	5.084.393	
	4	4		
11	15/12/201	04605/SP2D/LS/60/201	144.701.519	
	4	4		
12	15/12/201	04606/SP2D/LS/60/201	14.470.151	

Halaman 53 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4	4	
13	14/07/201	02303/SP2D/LS/66/201	145.500.000
	5	4	
14	14/07/201	02304/SP2D/LS/66/201	55.928.331
	5	4	
15	14/07/201	02305/SP2D/LS/66/201	159.171.670
	5	4	
TOTAL			1.202.000.00 0

- Bahwa terhadap seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur yang telah masuk ke rekening sekolah, Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur telah melakukan melakukan penarikan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total nilai penarikan sebesar Rp.1.200.300.000,00 (satu milyar dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 10 November 2014, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara melakukan penarikan dana sebesar Rp.480.800.000,00 dari rekening Bank NTT Norek 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim. Selanjutnya dana sebesar Rp. 370.000.000,00 disetor ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim, sementara sisanya sebesar Rp. 110.800.000,00; atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD sebesar Rp. 100.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 10.800.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS.
- 2) Tanggal 20 November 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 70.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut kemudian diserahkan seluruhnya kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 3) Tanggal 05 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana

Halaman 54 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 120.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltimdan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 100.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

- 4) Tanggal 15 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 90.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah, dana sebesar Rp. 70.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 5) Tanggal 18 Desember 2014, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 7.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 6) Tanggal 05 Januari 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana tersebut diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD.
- 7) Tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 120.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 60.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- 8) Tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 150.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening

**Halaman 55 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara kemudian mengirimkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 ke rekening Saksi HAZAN ABU ZAMAN (pemilik Toko Tunas Harapan - Waiwerang), sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sebesar Rp.30.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

- 9) Tanggal 26 Maret 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.70.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 60.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 10) Tanggal 10 April 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 54.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 30.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah sebesar Rp. 20.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 11) Tanggal 24 Juli 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 25.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.
- 12) Tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening

**Halaman 56 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp. 70.000.000,00 diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

13) Tanggal 04 September 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dana sebesar Rp.99.500.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dan sisanya sebesar Rp.500.000,00 dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

14) Tanggal 27 Oktober 2015, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL dan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS melakukan penarikan dana sebesar Rp.58.500.000,00 dari rekening Bank NTT Nomor Rekening 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah seluruh dana tersebut dipegang oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara.

Dari fakta sebagaimana di atas, maka jumlah dana yang pada para pihak sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

No	Tanggal Transaksi Penarikan	Jumlah Dana yang ditarik	Penanggung jawab/ Pengelolaan Dana		
			Abu Hanifah	Zainal Bapa Utan	Muhammad Rusli
1.	10-11-2014	110.800.000,00	100.000.000,00		10.800.000,00
2.	20-11-2014	70.000.000,00	70.000.000,00		
3.	05-12-2014	120.000.000,00	100.000.000,00		20.000.000,00
4.	15-12-2014	90.000.000,00	70.000.000,00		20.000.000,00
5.	18-12-2014	7.000.000,00	7.000.000,00		
6.	05-01-2015	50.000.000,00	50.000.000,00		

Halaman 57 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



7.	16-01-2015	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
8.	26-02-2015	150.000.000,00	20.000.000,00		130.000.000,00
9.	26-03-2015	70.000.000,00	60.000.000,00		10.000.000,00
10.	10-04-2015	54.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00
11.	24-07-2015	100.000.000,00	25.000.000,00		75.000.000,00
12.	18-08-2015	100.000.000,00	70.000.000,00		30.000.000,00
13.	04-09-2015	100.000.000,00		99.500.000,00	500.000,00
14.	27-10-2015	58.500.000,00			58.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.200.300.000,00</b>	<b>662.000.000,00</b>	<b>179.500.000,00</b>	<b>358.800.000,00</b>

- Bahwa dari pengelolaan diatas, atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah terdapat dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SSselaku bendahara kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD yang mengurangi jumlah dana yang berada dalam penguasaan/ tanggung jawab Saksi MUHAMMAD RUSLI, SSselaku bendahara yakni:

- 1) Diserahkan ke Kepala Sekolah sebesar Rp.50.000.000,00 untuk mengganti dana pihak lain yang telah digunakan oleh Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd selaku kepala sekolah untuk pembayaran meubeler tahap I pada CV. Arnando.
- 2) Diserahkan kepada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD sebesar Rp.30.000.000,00.

Dengan demikian, total dana yang berada dalam penguasaan/ tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut :

- 1) Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur sebesar Rp. 229.500.000,00.
- 2) Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur sebesar Rp. 278.800.000,00.





- 3) Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.692.000.000,00.
- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah sebesar Rp. 229.500.000,00 telah telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Pembayaran Meubeler Tahap I	50.000.000,00
2.	Pembayaran Meubeler Tahap II	43.000.000,00
3.	Pembayaran Meubeler Tahap III	69.500.000,00
4.	Pembayaran Pengadaan Daun Pintu dan Jendela pada Pembangunan Gedung Asrama	14.200.000,00
5.	Pembelian Semen 150 Zak @ Rp. 62.500,00	9.375.000,00
6.	Pembayaran Upah Tukang Asrama Saudara Andreas Haki	5.000.000,00
7.	Pembelian Barang di Toko berupa Keramik 80 Dos, V- Tex 2 Pail, Meni Seng 2 Kg, dan 4 Batang Besi Beton di Toko Indah Waiwerang	6.450.000,00
8.	Panjar Upah Tukang Gali WC	1.000.000,00
9.	Diberikan kepada Saudara Anis	1.000.000,00
10.	Pembayaran Upah Tukang Rabat Keliling Bangunan Asrama kepada Saudara Andreas Haki	4.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>203.525.000,00</b>

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp.229.500.000,00 terdapat sisa dana pada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah sebesar Rp.25.975.000,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah yang telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 1.000.000,00 yang tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara sebesar Rp.278.800.000,00 telah digunakan sebesar Rp. 276.905.500,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
----	----------------	--------



1.	Biaya Transportasi 14 kali pencairan DAK	4.500.000,00
2.	Biaya Transportasi Kepala Sekolah dan Pengadaan Berkas MOU	5.300.000,00
3.	Foto Copy RAB	50.000,00
4.	Mengikuti Bimtek Keuangan di Hotel Geo Permai – Larantuka	1.000.000,00
5.	Insentif Monitoring Panitia DAK	6.000.000,00
6.	Biaya Rapat Teknis Pembangunan	150.000,00
7.	Bayar Utang Pribadi Kepala Sekolah	5.600.000,00
8.	Bayar Semen 50 zak	5.000.000,00
9.	Bayar Material di Kapitang	6.075.000,00
10.	Bayar Tukang ke Om Ande	9.000.000,00
11.	Belanja Semen	6.000.000,00
12.	Ongkos Pasang Dinamo	500.000,00
13.	Dipinjamkan Kepsek.	2.300.000,00
14.	Bayar Semen + Batu Kerikil	9.350.000,00
15.	Beli Paku	100.000,00
16.	Bayar Ongkos Angkut	200.000,00
17.	Belanja List Plafond dan Ember	2.050.000,00
18.	Sewa Tukang WC	5.000.000,00
19.	Transportasi Kepala Sekolah ke Makassar	7.000.000,00
20.	Biaya Akomodasi BPK	2.000.000,00
21.	Transfer ke rekening saudara Hasan (UD. Tunas Harapan) atas belanja (bon) yang dilakukan oleh Abu Hanifah.	100.000.000,00
22.	Transport 4 orang dari Dinas PPO	2.000.000,00
23.	Monitoring pak Anis	500.000,00
24.	Konsumsi BPK	1.000.000,00
25.	Panjar Khalid Maloko	1.000.000,00

**Halaman 60 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



.		
26	Transpor Abu Hanifah	1.500.000,00
27	Konsumsi MKKS	1.000.000,00
28	Transpor Abu Hanifah	500.000,00
29	Beli Paku (Amin Hamzah)	50.000,00
30	Belanja 3 ember matex	285.000,00
31	Ongkos Angkut	100.000,00
32	Belanja Kayu 510 Lata (Gulam)	5.500.000,00
33	Panjar Tukang Gali WC Asrama dan Mess Guru	1.000.000,00
34	Kepala Sekolah Pinjam	1.000.000,00
35	FC Berkas DAK	250.000,00
36	Panjar Tukang ke Om Ande	2.000.000,00
37	Panjar Gali WC	50.000,00
38	Panjar Pekerja Lapangan Volly	1.000.000,00
39	Bayar Ongkos Sumur Sayang	300.000,00
40	Transportasi Basuki, Stanis dan Muhajar	400.000,00
41	Bayar Semen Om Ande 50 zak di Rumah Basuki	3.000.000,00
42	Setor ke Toko Hasan	38.000.000,00
43	Panjar Tukang Muhammad Chotban	3.500.000,00
44	50 Zak Semen Asrul Lohayong	3.100.000,00
45	Belanja Polibest, Kwas, Bensin dan Rokok	170.000,00
46	Kado Pernikahan Ketua Komite	1.400.000,00
47	Transportasi Belanja Motor Laut, Gerobak, dll	170.000,00

**Halaman 61 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



.		
48	Batu Kerikil 1 Rit Timbung Mama Nogo Hasan	700.000,00
49	5 Pail V-Tex	1.100.000,00
50	2 Pail Matex 3033 dan 2 ember Matex 5 Kg	910.000,00
51	Bayar 4 Rit Pasir	700.000,00
52	8 Kg Belmas Merah	680.000,00
53	3 Pail Cat Tembok dan 10 Kg Cat	1.230.000,00
54	3 Buah Calsium	195.000,00
55	FC 14 Lembar	4.500,00
56	6 Kg Belmas, 3 Buah Kwas	612.000,00
57	Belanja di Toko Jaya Raya	1.100.000,00
58	FC. Jilid	229.500,00
59	Kalkulator, Batterai dan Mistar	127.000,00
60	1 Buah Kwas	20.000,00
61	Toko Budi Kasih	2.595.000,00
62	1 Buah K	215.000,00
63	FC	8.000,00
64	7 Lembar Seng dan 10 Zak Semen	6.712.000,00
65	Toko Indah 80 Dos Keramik	6.450.000,00
66	Bayar 50 Batang Kayu 5/10 panjang 4 Meter	2.750.000,00
67	Bayar Toko Budi Kasih	4.617.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>276.905.500,00</b>

**Halaman 62 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 278.800.000,00 terdapat sisa dana pada Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara sebesar Rp.1.894.500,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara yang telah digunakan sebesar Rp. 276.905.500,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 39.500.000,00 yang tidak sesuai ketentuan, dimana hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.692.000.000,00 telah digunakan sebesar Rp.667.045.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Beli Bangunan di Hasan	33.035.000,00
2.	Beli Bangunan di Hasan	1.302.000,00
3.	Beli Bangunan di Hasan	26.520.000,00
4.	Beli Bangunan di Hasan	17.349.000,00
5.	Beli Bangunan di Hasan	26.000.000,00
6.	Beli Bangunan di Hasan	45.000.000,00
7.	Beli Bangunan di Hasan	33.540.000,00
8.	Beli Bangunan di Hasan	4.775.000,00
9.	Beli Bangunan di Hasan	5.260.000,00
10	Beli Bangunan di Hasan	21.750.000,00
11	Beli Besi di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	5.000.000,00
12	Beli Besi di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	15.950.000,00
13	Air Kerja	1.200.000,00
14	Beli Kayu	900.000,00
15	Beli Batu Alam	8.250.000,00
16	Beli Pasir di Y. Semarah Duran	7.800.000,00
17	Beli Sirtu	6.300.000,00

Halaman 63 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Beli Air	1.200.000,00
19	Beli Kerikil 2/3 di Ibrahim Ali	7.200.000,00
20	Ongkos Sewa Kerja Kusen Pintu, Jendela dan Bouven per Lubang Rp. 60.000,00	3.600.000,00
21	Beli Air	600.000,00
22	Beli Air	600.000,00
23	Beli Semen di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	9.800.000,00
24	Beli Bahan Bangunan di Hasan	1.809.000,00
25	Ongkos Angkut dan Buruh antar Semen 196 zak di CV. Sederhana.	1.960.000,00
26	Beli Bahan Bangunan di Hasan	15.115.000,00
27	Beli Bata merah 14.000 dari Lambertus Kaha	11.200.000,00
28	Beli Seng 170 Lembar di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	11.390.000,00
29	Beli Usuk 5/7 dan Tripleks 3mm di Hasan	15.100.000,00
30	Beli Keramik di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	4.800.000,00
31	50 Batang List Profil dari Hasan	1.750.000,00
32	Beli 50 Zak Semen di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	3.150.000,00
33	Beli 20 Dos Keramik di Ongaleren CV. Sederhana (Jhoni Sogen)	1.2000.000,00
34	35 Batang List Profil dari Hasan	1.750.000,00
35	Beli Bahan Bangunan di Hasan	11.290.000,00
36	Pembelanjaan tanpa Kwitansi	19.000.000,00
37	Pembelanjaan Tanpa Kwitansi	21.650.000,00
38	Bayar Tukang Pekerjaan Galian Mekanis	16.000.000,00
39	Tukang Perpustakaan	28.000.000,00

**Halaman 64 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40	Tukang Asrama dan Rumah Dinas	55.000.000,00
41	Sewa Truk selama 2 bulan milik Hasan	36.000.000,00
42	200 Dos Keramik + Ongkos Angkut dari Hasan	20.000.000,00
43	Upah Tukang untuk Pembangunan 2 unit RKB ke Chotban	17.000.000,00
44	Panjar Tukang untuk Jalan Setapak kepada Ridwan Paman	2.600.000,00
45	Beli Bata merah dari Lamber, Petu, dan Wilem sebanyak 79.000 Buah.	79.000.000,00
46	Pembelanjaan tanpa Kwitans (belanja di Kios)	9.350.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>667.045.000,00</b>

Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 692.000.000,00 terdapat sisa dana pada Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.24.955.000,00.

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur oleh Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas sebesar yang telah digunakan sebesar Rp. 667.045.000,00 terdapat penggunaan dana sebesar Rp 53.000.000,00 yang tidak sesuai ketentuan, dimana hal tersebut dilakukan setelah meminta petunjuk dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku kepala sekolah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019 dari hasil pemeriksaan fisik dan volume konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan fisik dan volume pekerjaan senilai Rp. 93.259.989,92 dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Pekerjaan Kurang
1.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	485.000.000,00		
	1) Fisik Konstruksi	430.000.000,00	409.572.207,45	20.427.792,55
	2) Perabot	55.000.000,00	44.250.000,00	10.750.000,00
2.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabot	530.572.234,00		
	1) Fisik Konstruksi	423.072.234,00	373.341.551,07	49.730.682,93
	2) Perabot	107.500.000,00	107.500.000,00	0,00
3.	Pembangunan Rumah Dinas	186.427.766,00	174.076.251,56	12.351.514,44
	<b>Jumlah</b>	<b>1.202.000.000,00</b>		<b>93.259.989,92</b>

- Bahwa berdasarkan Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan (AHS), diketahui bahwa total kebutuhan bahan bangunan berupa Bata merah adalah sebanyak 59.802 buah dengan harga per buah sebesar Rp. 1.000,00. Namun, Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas dalam pertanggungjawabannya, telah melakukan belanja Bata merah sebanyak 93.000 buah, sehingga terdapat mark up sebanyak 33.198 buah. Dengan demikian, total mark up atas pengadaan bata merah adalah sebesar Rp.33.198.000,00 (Rp.1.000 x 33.198).
- Bahwa dalam melakukan tindakan pembelian dengan pihak ketiga, baik Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung

Halaman 66 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas tidak melakukan perhitungan dan pemungutan atas belanja barang kena pajak dengan pihak ketiga. Dari bukti belanja Pengadaan Meubeler pada CV. Arnando sebesar Rp.162.500.000,00 Pajak yang tidak dipungut tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diperhitungkan sebesar Rp.16.250.000,00. Dengan demikian, telah terdapat kelalaian dalam melakukan perhitungan dan pemungutan pajak atas belanja barang kena pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.16.250.000,00.

- Bahwa pekerjaan berupa :
  - 1) Pembangunan Gedung Rumah Dinas, selesai dikerjakan pada bulan Oktober 2015.
  - 2) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan, selesai dikerjakan pada bulan Februari 2016.
  - 3) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Perabot Asrama Siswa, selesai dikerjakan pada bulan Februari 2016.
- Bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan serah terima terhadap pekerjaan Gedung Rumah Dinas, Gedung Perpustakaan dan Perabot dan Gedung Asrama Siswa dan Perabot tersebut.
- Bahwa Gedung Rumah Dinas, Gedung Perpustakaan dan Gedung Asrama Siswa mulai digunakan sejak pertengahan tahun 2017 dikarenakan tidak tersedianya sarana air.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 jam 23.30 WITA, Gedung Rumah Dinas dan Gedung Asrama Siswa telah terbakar dan dirusak dan sampai sekarang gedung tersebut tidak digunakan lagi.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur, Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi ABU HANIFAH MUHAMMAD selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut:
- Terdapat sisa dana pada para pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.52.824.500,00 dengan perincian :

N	Penanggungjawab	Dana yang	Dana yang	Sisa
---	-----------------	-----------	-----------	------



0		diterima	dibelanjakan	
1.	Zainal Bapa Utan	229.500.000,00	203.525.000,00	25.955.000,00
2.	Muhammad Rusli	278.800.000,00	276.905.500,00	1.894.500,00
3.	Abu Hanifah Muhammad	692.000.000,00	667.045.000,00	24.955.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>52.824.500,00</b>

- Terdapat penggunaan dana tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 93.500.000,00 dengan perincian :

N o	Penanggungjawab	Jumlah Penggunaan Dana Tidak Sesuai Ketentuan
1.	Zainal Bapa Utan	1.000.000,00
2.	Muhammad Rusli	39.500.000,00
3.	Abu Hanifah Muhammad	53.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>93.500.000,00</b>

- Terdapat bukti belanja Pengadaan Meubeler pada CV. Arnando sebesar Rp.162.500.000,00 Pajak yang tidak dipungut tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diperhitungkan sebesar Rp. 16.250.000,00. Dengan demikian, telah terdapat kelalaian dalam melakukan perhitungan dan pemungutan pajak atas belanja barang kena pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 16.250.000,00

Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019.

Perbuatan Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS dan Saksi Abu Hanifa Muhammaddiancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS-04/FLOTIM/10/2020 Tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

**Halaman 68 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (Dua) buah Buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014;
  2. 1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan DAK Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2014;
  3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
  4. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : PPO/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan

**Halaman 69 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;

5. PPO.420/2618.2/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan Asrama Siswa SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
6. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0112/SPM/LS/1/2014 Tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Menanga;
7. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0116/SPM/LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Menanga;
8. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0114/SPM/LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Maubelair SMKN Kelautan Mananga;
9. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II No. SPM : 0423/SPM/LS/1/2014 Tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
10. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0422/SPM/LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;
11. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0419/SPM/LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Maubelair SMKN Kelautan Mananga;
12. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0088/SPM/LS/1/2015 Tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
13. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0087/SPM/LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;

**Halaman 70 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0086/SPM.LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN Kelautan Menanga;
15. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03055/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 192.935.358,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03056/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 19.293.536,- (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
16. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03057/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Rp. 67.791.915 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
17. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03211/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp. 176.363.636,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor I Nomor : 03212/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp. 17.636.364,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
18. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04605/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 144.701.519,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04606/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 14.470.151,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);
19. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor 04604/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 5.084.393,- (lima juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan surat perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04603/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 50.843.936,- (lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
20. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor 04601/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 132.272.727,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua

**Halaman 71 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04602/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 13.227.273,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

21. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III Nomor : 02305/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 159.171.670,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

22. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III Nomor : 02304/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 55.928.331,- (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S. Sos.

23. Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Nomor : 59.a tahun 2014 tentang Penunjukan Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014);

24. 1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan gedung asrama siswa dan perabot asrama siswa (Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

25. Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014;

26. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan sarana Peningkatan Mutu Nomor : PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014, Tanggal 22 Oktober 2014;

27. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas;

28. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;

29. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Gedung Asrama Siswa;

**Halaman 72 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Addendum I (Perubahan Volume Pekerjaan) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Kegiatan Peningkatan Prasarana pendidikan dan sarana peningkatan Mutu;
31. 1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan;
32. Laporan fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Dinas;
33. Contract Change Order (CCO) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;  
Dikembalikan kepada Eman Koten.
34. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik Periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Asrama Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
35. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Perpustakaan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
36. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Rumah Dinas Rp. 186.427.766,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
37. 1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 14 mei 2016;
38. 1 Kuitansi (Asli) Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 mei 2016;
39. 1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun;
40. 1 Kuitansi (Asli) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2016;

**Halaman 73 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;  
Dikembalikan kepada Zainal Bapa Utan.
42. Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 51.a Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Jasa Konsultan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;
43. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.a Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 tentang Penetapan Panitia Teknis Pembangunan Prasarana Pendidikan DAK Bidang Pendidikan (SWAKELOLA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;
44. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.b Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;  
Dikembalikan kepada Andreas Fernandez.
45. 1 (satu) Buku Kas Umum DAK SMK N Perikanan dan Kelautan Menanga Solor (Asli);
46. 1 (satu) Buku Agenda Deluxe CS171 Appointment (Asli);
47. 1 (satu) Buku Agenda Asuspro Intel (Asli);
48. 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim;
49. 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim;
50. 1 kuitansi (Asli) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2012;
51. 1 kuitansi (Asli) Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2015;
52. 1 kuitansi (Asli) Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 Januari 2015;

**Halaman 74 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 kuitansi (Asli) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 November 2014;  
Dikembalikan kepada Muhammad Rusli.
54. Asli Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor : 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;  
Dikembalikan kepada Abdurahim Bethan, Spi.
55. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
56. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 22 Januari 2015 sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
57. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 68.850.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
58. Way Bill dari Bengkel Kayu dan Meubeler Arnando tanggal 21 Juli 2015;
59. Way Bill dari Bengkel Kayu dan meubeler Armando tanggal 19 April 2016;
60. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 10 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
61. 1 buah Kuitansi Asli tanggal 6 Desember 2014 Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).  
Dikembalikan kepada Benediktus Fernandez.
62. 1(satu) Buku keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 240/188.4.45/2013 tentang Standarisasi harga satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
63. 1(satu) Buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 18 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2014.  
Dikembalikan kepada Ramli Bapa Paot.
64. 1 (satu) Buku Pendapatan CV. Sederhana Solor – Ongalereng.  
Dikembalikan kepada Yeremias Likulau Sogen.
65. 1 (satu) Buku KAS Leges Oto Tengki Air Kantor Camat Solor Timur.  
Dikembalikan kepada Johor Wua.
66. 1 (satu) Jepitan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.

**Halaman 75 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2014.

Dikembalikan kepada Drs. Bernadus Beda Keda.

68. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPO.420/2544.a/DAK/ sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas, dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga.

Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos.

69. 1 (satu) dosir berwarna hitam berisi Kuitansi dan Nota Belanja.

Dikembalikan kepada Muhammad Rusli.

5. Menetapkan supaya Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 April 2021 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd selama 3 (tiga) tahunan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang pengembalian kerugian keuangan negara dari uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan

**Halaman 76 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (Dua) buah Buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014;
  - 2) 1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan DAK Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2014;
  - 3) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
  - 4) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : PPO/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
  - 5) PPO.420/2618.2/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan Asrama Siswa SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
  - 6) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0112/SPM/LS/1/2014 Tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Menanga;
  - 7) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0116/SPM/LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Menanga;
  - 8) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0114/SPM.LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Maubelair SMKN Kelautan Mananga;

**Halaman 77 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II No. SPM : 0423/SPM/LS/1/2014 Tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
- 10) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0422/SPM/LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;
- 11) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0419/SPM.LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Maubelair SMKN Kelautan Mananga;
- 12) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0088/ SPM/LS/1/2015 Tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
- 13) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0087/SPM/LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;
- 14) 1 (satu) Buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM 0086/SPM.LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN Kelautan Menanga;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03055/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 192.935.358,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03056/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp.19.293.536,- (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03057/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Rp.67.791.915 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor :03211/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp.176.363.636,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor I Nomor 03212/SP2D/LS/60/2014 Tanggal

**Halaman 78 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2014 Rp.17.636.364,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

18) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04605/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 144.701.519,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor 04606/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 14.470.151,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);

19) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04604/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 5.084.393,- (lima juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan surat perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04603/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 50.843.936,- (lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

20) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor 04601/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 132.272.727,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04602/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 13.227.273,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

21) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III Nomor : 02305/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 159.171.670,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

22) Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III Nomor : 02304/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 55.928.331,- (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S. Sos.

23) Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Nomor 59.a tahun 2014 tentang Penunjukan Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014);

24) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan gedung asrama siswa dan perabot asrama siswa (Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

**Halaman 79 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014;
- 26) Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan sarana Peningkatan Mutu Nomor : PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014, Tanggal 22 Oktober 2014;
- 27) Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas;
- 28) Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;
- 29) Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Gedung Asrama Siswa;
- 30) Addendum I (Perubahan Volume Pekerjaan) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Kegiatan Peningkatan Prasarana pendidikan dan sarana peningkatan Mutu;
- 31) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan;
- 32) Laporan fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Dinas;
- 33) Contract Change Order (CCO) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;  
Dikembalikan kepada Eman Koten.
- 34) Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik Periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Asrama Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
- 35) Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Perpustakaan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 36) Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Rumah Dinas Rp. 186.427.766,-

**Halaman 80 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

37)1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 14 mei 2016;

38)1 Kuitansi (Asli) Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 mei 2016;

39)1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun;

40)1 Kuitansi (Asli) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2016;

41)Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;  
Dikembalikan kepada Zainal Bapa Utan.

42)Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 51.a Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Jasa Konsultan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;

43)Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.a Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 tentang Penetapan Panitia Teknis Pembangunan Pembangunan Prasarana Pendidikan DAK Bidang Pendidikan (SWAKELOLA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;

44)Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.b Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;  
Dikembalikan kepada Andreas Fernandez.

45)1 (satu) Buku Kas Umum DAK SMK N Perikanan dan Kelautan Menanga Solor (Asli);

46)1 (satu) Buku Agenda Deluxe CS171 Appointment (Asli);

47)1 (satu) Buku Agenda Asuspro Intel (Asli);

48)1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim;

**Halaman 81 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49)1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim;
- 50)1 kuitansi (Asli) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2012;
- 51)1 kuitansi (Asli) Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2015;
- 52)1 kuitansi (Asli) Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 Januari 2015;
- 53)1 kuitansi (Asli) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 November 2014;
- Dikembalikan kepada Muhammad Rusli.
- 54)Asli Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor : 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
- Dikembalikan kepada Abdurahim Bethan, Spi.
- 55)1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 56)1 buah Kuitansi Asli tanggal 22 Januari 2015 sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 57)1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 68.850.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 58)Way Bill dari Bengkel Kayu dan Meubeler Arnando tanggal 21 Juli 2015;
- 59)Way Bill dari Bengkel Kayu dan meubeler Armando tanggal 19 April 2016;
- 60)1 buah Kuitansi Asli tanggal 10 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 61)1 buah Kuitansi Asli tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Dikembalikan kepada Benediktus Fernandez.
- 62)1(satu) Buku keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 240/188.4.45/2013 tentang Standarisasi harga satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
- 63)1(satu) Buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 18 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2014.
- Dikembalikan kepada Ramli Bapa Paot.
- 64)1 (satu) Buku Pendapatan CV. Sederhana Solor – Ongalereng.

**Halaman 82 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Yeremias Likulau Sogen.

65)1 (satu) Buku KAS Leges Oto Tengki Air Kantor Camat Solor Timur.

Dikembalikan kepada Johor Wua.

66)1 (satu) Jepitan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.

67)1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahanan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2014.

Dikembalikan kepada Drs. Bernadus Beda Keda.

68)1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PPO.420/2544.a/DAK/ sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas, dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga.

Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos.

69)1 (satu) dosir berwarna hitam berisi Kuitansi dan Nota Belanja.

Dikembalikan kepada Muhammad Rusli.

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor: 05/AktaPid.Sus-TPK/2021/PNKpg, tanggal 12 April 2021, menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut dan Akta Pernyataan Banding Nomor : 06/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 14 April 2021, menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Selanjutnya pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 April 2021 dan Pernyataan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Larantuka dengan surat permintaan Bantuan Pemberitahuan (Pendelegasian) Nomor : W26.UI/1190/HN.01.01/IV/2021, tanggal 19 April 2021 agar memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 15 April 2021, sesuai tanda terima Memori Banding, tanggal 19 April 2021, Nomor : 06/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2021;

Membaca, Memori Banding Terdakwa tertanggal 28 April 2021, sesuai tanda terima Memori Banding, tanggal 29 April 2021, Nomor : 6/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

**Halaman 83 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2021;

Membaca, Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2021, sesuai tanda terima Memori Banding, tanggal 19 Mei 2021, Nomor : 5/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2021;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing, Nomor: W26.UI/1192/HN.01.10/IV/2021 dan Nomor: W26.UI/1193/HN.01.10/IV/2021, tanggal 12 April 2020, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding telah diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa telah jelas terjadi kelalaiandalam penerapan hukum acara atau kekeliruan saat pembacaan putusan Nomor: 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 7 April 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasar atas segala sesuatu yang telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd menjadi tidak terbukti dalam dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

**Halaman 84 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya, PEMBANDING memohon dengan kerendahan hati ke hadapan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara /putusan Nomor:42/PID.sus-TPK/2020/PN.Kpg, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya:

Mengadili :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 42IPID.SUS-TPK/2020IPN.Kpg tanggal 07 April 2021 atas Terdakwa ZAINAL BAPAUTAN, S.Pd;

MENGADILI SENDIRI .

1. Mengabulkan Memori Banding PEMBANDING seluruhnya.
2. Membebaskan PEMBANDING dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2021 pada pokoknya mengemukakan bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah selain mengambil alih peran/ fungsi dari Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur;
2. Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah mengambil alih peran Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 dengan cara memberikan perintah terkait penggunaan uang yang ada pada penguasaan Saksi Muhammad Rusli, SS yang mana seolah-oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI, SS lah yang melakukan pembelanjaan;
3. Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala Sekolah mengambil alih peran Saksi Abu Hanifah Muhammad, dimana terhadap seluruh pekerjaan selaludikontrol dan atas perintah Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zaina;
4. Bahwa dana/ Uang yang dikuasai oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 dan Saksi Abu Hanifah Muhammad, merupakan kedok Terdakwa untuk menyamarkan terkait pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada Saksi Muhammad Rusli, SS dan Saksi Abu Hanifah Muhammad, namun kenyataannya penggunaanya atas perintah dan persetujuan terdakwa;
5. Hal tersebut juga didukung dari fakta dipersidangan sebagaimana termuat dalam:
  - a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2020,
  - b. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2021,

**Halaman 85 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Majelis Hakim Nomor: 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 7 April 2021, dan
- d. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2021.
6. Bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa ZAINALBAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur, bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 pada SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur dan Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot, Gedung Asrama dan Perabot serta Gedung Rumah Dinas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan telah melakukan perbuatan memperkaya Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor: ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019;
- Berkaitan dengan kerugian negara dan Pajak (halaman 9 s.d 14), Jaksa Penuntut Umum berpendapat:
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

**Halaman 86 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan telah melakukan perbuatan memperkaya Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal sebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 pada SMKN Perikanan Dan Kelautan Menanga Kecamatan Solor Timur Nomor: ITDA.4/63/LHP/PKPT.PEMSUS/2018 tanggal 09 Desember 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 7 April 2021, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 12 April 2021 dan Terdakwa juga menyatakan banding pada tanggal 12 April 2021. Dengan demikian banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 7 April 2021 tersebut bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa telah jelas terjadi kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan saat pembacaan putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 7 April 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap Berita Acara Sidang Lanjutan ke-24 tertulis pada hari Rabu, tanggal 7 April 2020, pukul 09:00 yang seharusnya tanggal 7 April 2021, berbunyi : Ketua Majelis menyampaikan oleh karena masa Pandemi dan Bencana Nasional maka persidangan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

**Halaman 87 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding bahwa KUHP telah secara tegas dalam Pasal 198 (1) menyatakan : Dalam hal seorang Hakim atau Penuntut Umum berhalangan maka Ketua Pengadilan atau pejabat Kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan atas perintah Ketua atau Majelis Hakim harus ada pengganti agar pemeriksaan disidang lancar, oleh karena Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk penyelesaian tidak hanya seorang saja melainkan beberapa orang berdasarkan Surat Perintah Penunjukan jaksa penuntut Umum untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara terlebih dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, bahwa namun demikian Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tidak melakukan hal itu agar Penuntut Umum diganti Jaksa Penuntut Umum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Berita Acara Sidang Lanjutan ke-24 tertulis pada hari Rabu, tanggal 7 April 2020, pukul 09:00 yang seharusnya tanggal 7 April 2021, ternyata pada saat pembacaan putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 7 April 2021 yang dilakukan persidangan secara online tersebut benar persidangan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara sehingga putusan menjadi tidak sah maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 7 April 2021 dinyatakan batal demi hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai judex facti akan memeriksa dan mengadili kembali terhadap materi perkara yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

### PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Halaman 88 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan tersebut termasuk jenis subsidaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa "barang siapa" dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

**Halaman 89 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd adalah selaku Plt. Kepala Sekolah SMKN Perikanan dan Kelautan Kecamatan Solor Timur dan Terdakwa juga selaku Penanggung Jawab Pembangunan Gedung Perpustakaan, Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga Nomor 23/I.21.25/SMKNPK/MN/2014, tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup "perbuatan melawan hukum dalam arti formil" maupun "dalam arti materil", yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian "secara melawan hukum" yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni

**Halaman 90 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

**Halaman 91 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. sehingga dalam hal ini berlaku adagium "Lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 diantaranya yaitu (a) Menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi dan tujuan sekolah, (b) Menyusun struktur organisasi sekolah, (c) Menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT), (d) Menyusun peraturan sekolah, (e) Mengembangkan sistem informasi manajemen, (f) Mengelola sarana dan prasarana, (g) Mengelola adminitrasi sekolah, (h) Membuat suatu Rencana Kerja Sekolah (RKS) dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan (h) Mengelola keuangan sekolah;

Bahwa sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Menanga, Terdakwa mempunyai tugas tugas dan tanggung jawab tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor 702/D/Kep/KP/2014, tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Pentujuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014 meliputi :

1. Menyusun Analisis kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;

**Halaman 92 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membentuk dan menetapkan P2S, yang terdiri atas unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala Sekolah), Ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara serta tim perencana, pelaksana dan pengawas.;
3. Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang Dikmen tahun 2014 sebagai inventaris sekolah;
4. Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
5. Merawat dan memelihara bangunan/ barang hasil pelaksanaan DAK;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan dan akses mutu pendidikan.
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana DAK tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan telah mengelola keuangan dan operasional Pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Siswa dan Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur Tahun Anggaran 2014, sehingga Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembangunan ketiga gedung tersebut dengan maksimal dan dengan baik, yang mengakibatkan terdapatnya kerugian negara Tahun Anggaran 2014, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

**Halaman 93 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli dan saksi Abu Hanifah Muhammad, namun realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang telah dialokasikan dalam Alokasi DAK Bidang Dikmen, adalah telah menguntungkan:

- Terdakwa Zainal Bapa Utan sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.111.153.000,00 (seratus sebelas juta seratus lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Saksi Muhammad Rusli sebesar Rp.41.394.500,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa maksud dari pengertian dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara, kerabat, rekan kerja atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Surat Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Nomor 702/D/Kep/KP/2014, tanggal 21 Februari 2014 Tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Nomor 1006/D/KP/2013 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Penggunaan

**Halaman 94 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas, meliputi:

- 1) Menyusun analisis kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) Membentuk dan menetapkan P2S (Panitia Pembangunan Sekolah), yang terdiri atas unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala Sekolah), Ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara serta tim perencana, pelaksana dan pengawas.;
- 3) Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang Dikmen tahun 2014 sebagai inventaris sekolah;
- 4) Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
- 5) Merawat dan memelihara bangunan/ barang hasil pelaksanaan DAK;
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan prasarana peningkatan dan akses mutu pendidikan.
- 7) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana DAK tersebut.

Menimbang, bahwa Pemerintah cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur cq dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor 53 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014, mengalokasikan DAK Bidang Dikmen TA 2014 untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur sebesar Rp.1.274.585.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) meliputi:

1. Fisik Konstruksi sebesar Rp.1.202.000.000,00; terdiri dari: (a) Pembangunan Rumah Dinas Rp186.427.766,00, (b) Pembangunan Gedung Perpustakaan/Perabotnya Rp.485.000.000,00 dan (c) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya Rp.530.572.234,00;
2. Jasa Konsultansi Perencanaan Rp.41.400.000,00.
3. Jasa Konsultansi Pengawasan Rp.31.185.000,00.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan fisik yaitu (1) rumah dinas, (2) gedung perpustakaan dan (3) asrama siswa tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 702/D/Kep/KP/2014, tanggal 21 Februari 2014 untuk pembangunan sekolah harus dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang terdiri dari unsur sekolah dan unsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan

**Halaman 95 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana dan pengawas; yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menerbitkan Keputusan Nomor 23/1.21.25/SMKN/ 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMK Negeri Perikanan dan Kelautan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut, saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur kemudian menunjuk CV. Galang Mitra Sejahtera dengan Kepala Perwakilan Saksi Kwintus De Ornay, ST untuk melakukan pekerjaan perencanaan teknis ketiganya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPO.420/2544.a/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 dengan keluaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) total sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah) masing-masing pekerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	334.720.925,54
2.	Biaya Upah Kerja	95.279.155,18
3.	Pengadaan Perabot	55.000.000,00
	Jumlah	485.000.000,00
B.	Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	352.560.195,05
2.	Biaya Upah Kerja	70.512.039,01
3.	Pengadaan Perabot	107.500.000,00
	Jumlah	530.572.234,00
C.	Pembangunan Rumah Dinas.	
1.	Pengadaan Bahan/Material dan Lumpsum	155.356.471,66
2.	Biaya Upah Kerja	31.071.294,33
	Jumlah	186.427.766,00
	Total (Jumlah A + B + C)	1.202.000.000,00

Menimbang, bahwa dalam masing-masing ketiga jenis pekerjaan fisik dimaksud telah dirinci uraian/jenis pekerjaan dalam RAB dan kontrak berupa: persiapan, tanah & urugan, pasangan, beton, lantai/plesteran/acian, acian, kayu kusen/pintu/jendela/bouven,kayu-kayu kuda/atap/plafond/bekisting, penggantung/pengunci, instalansi listrik, pengecatan, rabat jalan masuk, galian mekanis, galian pondasi (tanah berbatu), jalan masuk, galian perata bangunan (tanah berbatu), septic tank, instalasi air, pengecatan, upah pekerja dan perabot: kursi, rak kayu, meja kerja, lemari kayu, papan pengumuman, meja/kursi tamu, lemari pakaian, tempat tidur dan tempat sampah, yang satuan, volume, harga satuan dan jumlah harga dengan total Rp.1.202.000.000,00 (satu

**Halaman 96 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus dua juta rupiah), demikian juga spesifikasi dan desain sebagaimana dituangkan dalam uraian fakta-fakta hukum yang merujuk pada surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan fisik untuk ketiga konstruksi, tanggal 22 Oktober 2014 dengan waktu pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan nilai kontrak (1) Gedung Perpustakaan dan Perabot Rp.485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), (2) Gedung Asrama Siswa dan Perabot sebesar Rp.530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan (3) Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.186.427.766,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah) tersebut 14 (empat belas) kali dengan rincian penanggungjawab/pengelola 3 (tiga) orang sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp.179.500.000,00
- Saksi Abu Hanifah penanggungjawab teknis sebesar Rp.662.000.000,00
- Saksi Muhammad Rusli selaku bendahara sebesar Rp.358.800.000,00

Namun demikian atas perintah Terdakwa terdapat dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara yakni:

- Diserahkan ke Kepala Sekolah sebesar Rp.50.000.000,00 untuk mengganti dana pihak lain yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran meubeler tahap I pada CV. Arnando.
- Diserahkan kepada Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.30.000.000,00.

Dengan demikian, total dana yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp. 229.500.000,00.
- Saksi Muhammad Rusli selaku bendahara sebesar Rp. 278.800.000,00.
- Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggungjawab Teknis sebesar Rp. 692.000.000,00.

Menimbang, bahwa dari pengelolaan ketiga pekerjaan fisik untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur tersebut terdapat kurang volume, mark up, sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan pajak yang tidak tertagih sebesar Rp. Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa yang tidak menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban selaku Kepala Sekolah yang merangkap

**Halaman 97 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab DAK Bidang Dikmen TA 2013 berupa pembangunan 3 (tiga) pekerjaan fisik (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur yaitu:

- Terdakwa menyetujui kebijakan Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung menunjuk Kepala Tukang (gedung asrama dan rumah dinas) yang tidak memiliki kemampuan teknis dalam membaca gambar renca pembangunan dan tidak pernah menunjukkan rencana anggaran dan biaya perencanaan teknis.
- Menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan terhadap pekerjaan pembangunan;
- Melakukan *mark up* dalam pembelanjaan material pekerjaan pembangunan.
- Tidak membayar tagihan pajak atas transaksi belanja barang kena pajak pekerjaan perlengkapan mebel.
- Tidak mempertanggung jawabkan pembelanjaan dan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan serta perabot, pembangunan gedung asrama siswa serta perabot, dan rumah dinas.
- Terdakwa juga tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan setelah selesai, dimana jangka waktu pelaksanaan pembangunan gedung Asrama siswa, gedung perpustakaan dan rumah dinas guru pada SMKN Menanga di Solor Timur adalah 70 hari kalender yaitu sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Penanggungjawab DAK Bidang Dikmen Tahun 2014 bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli, SS dan Saksi Abu Hanifa Muhammaddengan tidak menjalankan tugas pokok, kewenangan, kewajiban berdasarkan jabatannya sehingga telah mengakibatkan kerugian negara telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingberpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara

**Halaman 98 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK yang bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli selaku Penanggungjawab Teknis dan Saksi Abu Hanifa Muhammad selaku Bendahara telah mengelola anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah (Bidang Dikmen) Tahun Anggaran (TA) 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 12 September 2014 tentang alokasi untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas sebesar Rp.1.274.585.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) meliputi:

- Fisik Konstruksi sebesar Rp.1.202.000.000,00; terdiri dari: (a) Pembangunan Rumah Dinas Rp186.427.766,00, (b) Pembangunan Gedung Perpustakaan/Perabotnya Rp.485.000.000,00 dan (c) Pembangunan Asrama Siswa dan Perabotnya Rp.530.572.234,00;
- Jasa Konsultansi Perencanaan Rp.41.400.000,00.
- Jasa Konsultansi Pengawasan Rp.31.185.000,00.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan ketiga pekerjaan pembangunan gedung tersebut, saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur kemudian menunjuk CV. Galang Mitra Sejahtera dengan Kepala Perwakilan Saksi Kwintus De Ornay, ST untuk melakukan pekerjaan perencanaan teknis ketiganya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPO.420/2544.a/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 dengan keluaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) total sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Fransisku Xaverius Resiona, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**Halaman 99 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan fisik untuk ketiga konstruksi yang telah dirinci uraian/jenis pekerjaan dalam RAB, tanggal 22 Oktober 2014 total Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah), dengan waktu pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan nilai kontrak (1) Gedung Perpustakaan dan Perabot Rp.485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), (2) Gedung Asrama Siswa dan Perabot sebesar Rp.530.572.234,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan (3) Gedung Rumah Dinas sebesar Rp.186.427.766,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Emanuel Yoseph Maran Koten selaku Kepala Perwakilan CV. Zemy mengadakan addendum pekerjaan (1) Pembangunan Gedung Asrama Siswa dan (2) Pembangunan Gedung Perpustakaan berdasarkan Contrac Change Order (CCO) Nomor PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan penjelasan ringkas berikut:

- a. Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan, total nilai tetap yaitu Rp.430.000.000,00, dengan item perubahan nilai pekerjaan untuk:
  - 1) Pekerjaan Tanah dan Urugan dari Rp.15.358.608,74 menjadi Rp.19.189.455,24;
  - 2) Pekerjaan Pasangan dari Rp.86.787.140,95 menjadi Rp.96.052.296,51
  - 3) Pekerjaan Beton dari Rp. 50.516.464,29 menjadi Rp.73.375.827,35
  - 4) Pekerjaan rabat jalan masuk dari Rp.57.694.505,00 menjadi Rp57.694.505,00.
- b. Pembangunan Gedung Asrama Siswa total nilai tetap yaitu Rp423.072.234,00 dengan item perubahan nilai pekerjaan untuk:
  - 1) Pekerjaan Tanah dan Urugan dari Rp.9.373.163,04 menjadi Rp.12.691.944,49;
  - 2) Pekerjaan Beton dari Rp.41.728.347,75 menjadi Rp.81.170.279,15
  - 3) Pekerjaan Lantai, Dinding, Plesteran dan Acian dari Rp.83.441.020,91 menjadi Rp 31.309.907,50.
  - 4) Pekerjaan pengecatan dll dari Rp19.846.118,41 menjadi Rp.29.216.516,75

Menimbang, bahwa anggaran sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah) tersebut 14 (empat belas) kali dengan rincian penanggungjawab/pengelola sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp.179.500.000,00
- Saksi Abu Hanifah penanggungjaab teknis sebesar Rp.662.000.000,00
- Saksi Muhammad Rusli selaku bendahara sebesar Rp.358.800.000,00

Namun demikian atas perintah Terdakwa terdapat dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Rusli, SS selaku bendahara yakni:

**Halaman 100 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diserahkan ke Kepala Sekolah sebesar Rp.50.000.000,00 untuk mengganti dana pihak lain yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran meubeler tahap I pada CV. Arnando.
- Diserahkan kepada Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.30.000.000,00.

Dengan demikian, total dana yang berada dalam penguasaan/tanggung jawab para pihak adalah sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp. 229.500.000,00.
- Saksi Muhammad Rusli bendahara sebesar Rp. 278.800.000,00.
- Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggungjawab Teknis sebesar Rp.692.000.000,00.

Menimbang, bahwa dari pengelolaan ketiga pekerjaan fisik untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur tersebut terdapat kurang volume, mark up, sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan pajak yang tidak tertagih sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besarnya angka kerugian keuangan negara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum, namun berdasarkan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini serta berdasarkan fakta persidangan, bahwa timbulnya kerugian keuangan negara dan pendistribusian dana anggaran untuk ketiga jenis pekerjaan fisik untuk (a) Pembangunan Gedung Perpustakaan serta perabot, (b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa serta perabot, dan (c) Rumah Dinas SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur dimana telah dicairkan/ditarik sebesar sebesar Rp.1.202.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta rupiah) adalah menjadi tanggungjawab 3 (tiga) orang berdasarkan kontribusi/peran dalam pembangunan pekerjaan oleh masing-masing sesuai fakta-fakta persidangan kepada Terdakwa sebesar Rp.179.500.000,00, Saksi Abu Hanifah penanggungjawab teknis sebesar Rp.662.000.000,00 dan Saksi Muhammad Rusli bendahara sebesar Rp.278.800.000,00, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding berpendapat bahwa beban tanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara masing-masing:

- Terdakwa Zainal Bapa Utan sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); terdiri dari Rp.1.000.000,00 atas penggunaan dana tidak sesuai ketentuan dari total dana Rp.203.525.000,00 dan Rp.25.975.000,00 sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu dari dana yang dipegang untuk 9 (sembilan) item kegiatan sebesar Rp.229.500.000,00 telah telah digunakan sebesar Rp.203.525.000,00
- Saksi Abu Hanifah Muhammad sebesar Rp.111.153.000,00 (seratus sebelas juta seratus lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah); berupa Rp.53.000.000,00

**Halaman 101 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana tidak sesuai ketentuan, *Mark up* pembelian batu bata Rp. Rp.33.198.000,00 dan Rp.24.955.000,00 sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Saksi Muhammad Rusli sebesar Rp.41.394.500,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah); yang terdiri dari Rp.39.500.000,00 penggunaan dana tidak sesuai ketentuan dan Rp.1.894.500,00 sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan'

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan : "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli, SS selaku Bendahara dan Saksi Abu Hanifah Muhammad selaku Penanggung Jawab Teknis dalam pekerjaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Dikmen Tahun Anggaran 2014 berupa fisik konstruksi sebesar Rp.1.202.000.000,00; pada SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Solor Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, *mark up* dan pajak yang tidak tertagih sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dimana Terdakwa adalah sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No.

**Halaman 102 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rusli, SS dan Saksi Abu Hanifa Muhammad telah memperoleh harta atau uang dari tindak pidana korupsi yang sama banyaknya dengan total nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun Terdakwa memperoleh keuntungan untuk dirinya sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kepada Terdakwa, dibebani pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa agar kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.KPG, tanggal 7 April 2021 mengadili sendiri membebaskan Pembanding dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding bahwa memori banding tersebut merupakan dalil pengulangan yang sudah dipertimbangkan secara cermat dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding diatas oleh karena itu memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sepanjang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding teliti selama pemeriksaan pada tingkat pertama maupun tingkat banding, ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, karena tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya,

**Halaman 103 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur penjatuhan pidana dengan memperhatikan nilai kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 22 berupa dokumen peraturan asli dan Surat Perintah Pencairan Dana Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S. Sos.
- Barang bukti nomor 23 sampai dengan barang bukti nomor 33 berupa dokumen asli Surat Keputusan PPK, Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan, dan Contract Change Order (CCO) Dikembalikan kepada Eman Koten.
- Barang bukti nomor 34 sampai dengan barang bukti nomor 41 berupa dokumen Laporan Kemajuan Fisik, Kuitansi (Asli) dan Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Dikembalikan kepada Zainal Bapa Utan.
- Barang bukti nomor 42 sampai dengan barang bukti nomor 44 berupa dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Dikembalikan kepada Andreas Fernandez;
- Barang bukti nomor 45 sampai dengan barang bukti nomor 53 berupa Buku Kas Umum, Buku Tabungan Bank NTT dikembalikan kepada Muhammad Rusli.
- Barang bukti nomor 54 berupa Asli Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur dikembalikan kepada Abdurahim Bethan, Spi.
- Barang bukti nomor 55 sampai dengan barang bukti nomor 61 berupa dokumen Kuitansi Asli Dikembalikan kepada Benediktus Fernandez.

**Halaman 104 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 62 sampai dengan barang bukti nomor 67 berupa dokumen Buku Pendapatan dan Buku Kas CV. Sederhana, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dikembalikan kepada Drs. Bernadus Beda Keda.
- Barang bukti nomor 68 berupa Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos.
- Barang bukti nomor 69 berupa Dokumen dosir berwarna hitam berisi Kuitansi dan Nota Belanja dikembalikan kepada Muhammad Rusli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, kepada Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 07 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd dari dakwaan primair tersebut;

**Halaman 105 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang pengembalian kerugian keuangan negara dari uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (Dua) buah Buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014;
  2. 1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan DAK Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2014;
  3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : PPO.420/2618.1/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
  4. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : PPO/2618.3/DAK/SEKRET.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;

**Halaman 106 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PPO.420/2618.2/DAK/Sekret.3/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Pembangunan Prasaran Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Pekerjaan Asrama Siswa SMKN Perikanan dan Kelautan Menanga;
6. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0112/SPM/LS/1/2014 Tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Menanga;
7. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0116/SPM/LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Menanga;
8. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0114/SPM.LS/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 untuk Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Maubelair SMKN Kelautan Mananga;
9. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II No. SPM : 0423/SPM/LS/1/2014 Tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
- 10.1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0422/SPM/LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;
- 11.1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0419/SPM.LS/1/2014 tanggal 9 Desember 2014 untuk Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Maubelair SMKN Kelautan Mananga;
- 12.1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0088/ SPM/LS/1/2015 Tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Asrama Siswa dan Meubelair SMKN Kelautan Mananga;
- 13.1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0087/SPM/LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kelautan Mananga;
- 14.1 (satu) Buah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III No. SPM : 0086/SPM.LS/1/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Swakelola Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN Kelautan Menanga;

**Halaman 107 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03055/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 192.935.358,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03056/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 19.293.536,- (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
16. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03057/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Rp. 67.791.915 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
17. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I Nomor : 03211/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp. 176.363.636,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor I Nomor : 03212/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 Rp. 17.636.364,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
18. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04605/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 144.701.519,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04606/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 14.470.151,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);
19. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04604/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 5.084.393,- (lima juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan surat perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04603/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 50.843.936,- (lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
20. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04601/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 132.272.727,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II Nomor : 04602/SP2D/LS/60/2014 Tanggal 15 Desember 2014 Rp. 13.227.273,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
21. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III Nomor : 02305/SP2D/LS/66/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 159.171.670,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

**Halaman 108 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III Nomor : 02304/SP2D/LS/66/2015  
Tanggal 14 Juli 2015 Rp. 55.928.331,- (lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);  
Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S. Sos.
23. Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Nomor : 59.a tahun 2014 tentang Penunjukan Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014);
24. 1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan gedung asrama siswa dan perabot asrama siswa (Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
25. Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014;
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan sarana Peningkatan Mutu Nomor : PPO.420/2594.i/Sekret.3/2014, Tanggal 22 Oktober 2014;
27. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas;
28. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;
29. Back Up Volume Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Gedung Asrama Siswa;
30. Addendum I (Perubahan Volume Pekerjaan) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Kegiatan Peningkatan Prasarana pendidikan dan sarana peningkatan Mutu;
31. 1 (satu) buah Dokumen Laporan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Perabot Gedung Perpustakaan;
32. Laporan fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Dinas;
33. Contrack Change Order (CCO) Nomor : PPO.420/2651.1/Sekret.3/2014 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan;

**Halaman 109 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Eman Koten.

34. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik Periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Asrama Rp. 423.072.234,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
35. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Gedung Perpustakaan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
36. Asli 1 jilidan Laporan Kemajuan Fisik periode 22 Oktober s/d 06 Desember 2014 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) TA. 2014, Pembangunan Rumah Dinas Rp. 186.427.766,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- 37.1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 14 mei 2016;
- 38.1 Kuitansi (Asli) Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 mei 2016;
- 39.1 Kuitansi (Asli) Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun;
- 40.1 Kuitansi (Asli) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2016;
41. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.21/63.G/184/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SD, SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;  
Dikembalikan kepada Zainal Bapa Utan.
42. Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 51.a Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Jasa Konsultan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;
43. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.a Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 tentang Penetapan Panitia Teknis Pembangunan Pembangunan Prasarana Pendidikan DAK Bidang Pendidikan (SWAKELOLA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;

**Halaman 110 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : 56.b Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu (DAK 2014) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur TA. 2014;  
Dikembalikan kepada Andreas Fernandez.
- 45.1 (satu) Buku Kas Umum DAK SMK N Perikanan dan Kelautan Menanga Solor (Asli);
- 46.1 (satu) Buku Agenda Deluxe CS171 Appointment (Asli);
- 47.1 (satu) Buku Agenda Asuspro Intel (Asli);
- 48.1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 011 02.01.007422-5 DAK 2013 SMK N Perikanan Soltim;
- 49.1 (satu) Buku Tabungan Bank NTT Norek 01102.02.049830-7 DAK 2014 SMK N Perikanan Soltim;
- 50.1 kuitansi (Asli) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2012;
- 51.1 kuitansi (Asli) Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2015;
- 52.1 kuitansi (Asli) Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 Januari 2015;
- 53.1 kuitansi (Asli) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 November 2014;  
Dikembalikan kepada Muhammad Rusli.
54. Asli Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Solor Timur Nomor : 23/I.21.25/SMKN-PK/MN/2014 tentang Panitia Pembangunan Sekolah SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;  
Dikembalikan kepada Abdurahim Bethan, Spi.
- 55.1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 56.1 buah Kuitansi Asli tanggal 22 Januari 2015 sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 57.1 buah Kuitansi Asli tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 68.850.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
58. Way Bill dari Bengkel Kayu dan Meubeler Armando tanggal 21 Juli 2015;
59. Way Bill dari Bengkel Kayu dan meubeler Armando tanggal 19 April 2016;

**Halaman 111 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.1 buah Kuitansi Asli tanggal 10 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

61.1 buah Kuitansi Asli tanggal 6 Desember 2014 Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Benediktus Fernandez.

62.1(satu) Buku keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 240/188.4.45/2013 tentang Standarisasi harga satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014.

63.1(satu) Buku Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 18 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2014.

Dikembalikan kepada Ramli Bapa Paot.

64.1 (satu) Buku Pendapatan CV. Sederhana Solor – Ongalereng.

Dikembalikan kepada Yeremias Likulau Sogen.

65.1 (satu) Buku KAS Leges Oto Tengki Air Kantor Camat Solor Timur.

Dikembalikan kepada Johor Wua.

66.1 (satu) Jepitan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.

67.1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2014.

Dikembalikan kepada Drs. Bernadus Beda Keda.

68.1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPO.420/2544.a/DAK/ sekret.3/2014 tanggal 15 September 2014 Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan, Rumah Dinas, dan Asrama Siswa SMKN Kelautan Menanga.

Dikembalikan kepada Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos.

69.1 (satu) dosir berwarna hitam berisi Kuitansi dan Nota Belanja.

Dikembalikan kepada Muhammad Rusli.

9. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh kami : H. Jauhari, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H., dan Sri Mumpuni, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana

**Halaman 112 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulianus Koroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

1. ttd. Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H.  
S.H.,M.H.

2. ttd. Sri Mumpuni, S.H.,M.H.  
Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd. H. Jauhari,

Panitera

ttd.

Yulianus Koroh, S.H

UNTUK SALINAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Tri Mandoyo, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196008151983031012.